



PUTUSAN

NOMOR : 40 / G / 2014 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **SALMON SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan H.M. Said Ling. Pekan I Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1** ;
2. **DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan S. S. Kasim Gg. Senangin No. 3, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Duri, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2** ;
3. **LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Dosen, bertempat tinggal di Jalan Paris II, Komplek Prastigio B 36 Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3** ;



4. HORAS SILITONGA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Jalan di Jalan H.M. Said Lingk. Pekan
I Sigambal, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab.
Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT 4 ;**

dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. SAHAT MARTUA SARAGIH, SH ; -----

2. PENSINUS SARAGIH, SH ; -----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE "SKP"
ASSOSIATE, Beralamat di Raya Menteng Gg. Swasta
No. 2A/15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU,

Berkedudukan di Jalan Pramuka No. 3 Rantau Prapat,
dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Drs. UNTUNG JAUHARI, Bsc, SH; -----

2. CINTA PANDIA, SH ; -----

3. M. RIDWAN LUBIS, SH ; -----

4. REZA ANDRIAN FACHRI, SH ; -----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Labuhanbatu, Beralamat di Jalan Pramuka
No. 3 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 570.1/1020/VII/2014 tertanggal 3 Juli 2014,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. **LAMRIA HUTASOIT** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani,
Alamat di Dusun I/B, Pangkatan, Desa Pangkatan,
Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu ; -----

3. **EDUARD SITORUS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat di Dusun I/B, Pangkatan, Desa Pangkatan,
Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu ; -----

4. **MARUBAH BONI SORITUA SITORUS** ; Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun I/B, Pangkatan,
Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten
Labuhan Batu ; -----

5. **SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS** ; Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun I/B, Pangkatan,
Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten
Labuhan Batu ; -----

dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. **PARLUHUTAN SITUMORANG, SH** ; -----

2. **TUMONGGO LUBIS, SH** ; -----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum pada Law
Firm **PARLUHUTAN SITUMORANG, SH & REKAN**,
Beralamat di Jalan Sei Berantas No. 83
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
21 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Halaman 3 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 40/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN** tanggal **19 Juni 2014** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 40/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN** tanggal **23 Juni 2014** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **KAMIS**, tanggal **03 Juli 2014** ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 40/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN** tanggal **15 Juli 2014** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari : **SELASA**, tanggal **22 Juli 2014** ; -----

Telah membaca permohonan pihak ketiga atas nama : 1. **LAMRIA HUTASOIT**, 2. **EDUARD SITORUS**, 3. **MARUBAH BONI SORITUA SITORUS**, 4. **SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS**, melalui Kuasanya : **PARLUHUTAN SITUMORANG, SH.**, dan **TUMONGGO LUBIS, SH.**, Nomor : 021/LSP/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014 ; -----

Telah membaca Putusan Sela perkara No. 40/G/2014/PTUN-MDN tentang masuknya pihak ketiga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **18 Juni 2014** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Juni 2014 dengan Register Perkara **No. 40/G/2014/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 Juli 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA :

- Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam Pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : -----

1. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----**

Halaman 5 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----



6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU ;

- Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Objek Perkara diatas bidang tanah hak milik Penggugat adalah sejak diterimanya Surat dari Kantor Hukum **Law Firm LUHUT SITUMORANG, SH & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Sei Berantas No. 85 Medan tertanggal 13 April 2014



dengan Nomor Surat : 013/LSP/IV/2014, Perihal : Undangan dan Konfirmasi ; -----

- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

-----“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “-

- Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui tentang adanya Keputusan Tergugat yang merugikan Penggugat, dan Gugatan ini didaftarkan di Peradilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Juni 2014, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. DALIL GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang hamparan tanah seluas lebih kurang 130 ha (seratus tigapuluh hektare) tanah yang terletak **dahulu** Dusun 3 Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan



Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara
sekarang Dusun 7 Kelompok Tani, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan
Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara,
dengan batas – batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik marga Tampubolon,
Sidabutar dan Sinambela, Manalu ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik marga Simanungkalit,
Tumanggor, Sitompul ; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik marga Sianipar,
Hutabarat dan Nababan ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik marga Harahap,
Saragih dan Tanah milik marga Tobing ; -----

2. Bahwa adapun dasar pemilikan Penggugat atas hamparan bidang tanah
lebih kurang 130 ha (seratus tigapuluh hektare) tersebut adalah
berdasarkan Ganti Rugi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Efendi
Siregar dan Pembelian bidang tanah tersebut dilakukan secara
bertahap yang dilakukan sejak tahun 1993 sampai tahun 1996 dan untuk
menerbitkan sebagian alas hak atas bidang tanah yang diganti rugi
Penggugat tersebut, Penggugat mempergunakan nama anak – anak
Penggugat ; -----

3. Bahwa Keputusan atau Sertipikat – sertipikat yang diterbitkan oleh
Tergugat adalah berada diatas bidang tanah atas nama SALMON
SIMANJUNTAK (yang melakukan ganti rugi) DAVID MARUDUT
SIMANJUNTAK (anak), LIDIA CHARONIKA SIMANJUNTAK (anak)
HORAS SILITONGA (menantu atau suami dari HINSA
SIMANJUNTAK) ; -----



4. Bahwa adapun alas Hak Para Penggugat atas bidang tanah yang termasuk dalam Sertipikat/Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut : -----
- a. Alas Hak atas nama SALMON SIMANJUNTAK (Penggugat 1) adalah Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 ; -----
- b. Alas Hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK (Penggugat 2) adalah Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 ; -----
- c. Alas Hak atas nama L. CARONIKA (Penggugat 3) adalah Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 ; -----
- d. Alas Hak atas nama H. SILTONGA (Penggugat 4) adalah Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 ; -----
5. Bahwa Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2013 telah Menerbitkan Sertipikat No. 249, Seripikat No. : 250, Sertipikat No. 251, Sertipikat No. 252 dan pada Tanggal 01 April 2014 Tergugat Kembali menerbitkan Sertipikat No. 272, Sertipikat No. 272, Sertipikat No. 272, Sertipikat No. 273, Sertipikat No. 274 dan Sertipikat No. 275 berada diatas sebagian dari bidang tanah milik Para Penggugat ; -----
6. Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat 1 dengan menanam kelapa Sawit sejak tahun 1998 akan tetapi oleh karena sebagian dari bibit kelapa Sawit tersebut terbakar maka Penggugat 1 berulang – ulang melakukan penanaman kelapa Sawit sehingga diatas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut saat ini Kelapa sawit ada yang telah berumur 12 tahun dan berumur 5 tahun ; -----
7. Bahwa dengan demikian Gugatan Pembatalan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas



19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS **Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS dan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 126/Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, semuanya terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sangat beralasan menurut hukum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa oleh karena penerbitan OBJEK PERKARA tersebut bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; -----

9. Bahwa sejak Penggugat 1 menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut tidak pernah mendapat gangguan dari pihak atau dari orang lain yang mengaku berhak atas bidang tanah tersebut, akan tetapi Penggugat sangat terkejut sewaktu menerima surat dari Kantor Hukum **Law Firm LUHUT SITUMORANG, SH & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Sei Berantas No. 85 Medan tertanggal 13 April 2014 dengan Nomor Surat : 013/LSP/IV/2014, Perihal : Undangan dan Konfirmasi yang mengaku sebagai Kuasa dari Edward Sitorus bertempat tinggal di Labuhanbatu ; -----

Halaman 12 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pertama Penggugat tidak menanggapi Surat tersebut oleh karena selama Penggugat menguasai dan mengusahi objek perkara adalah berdasarkan jual beli akan tetapi Penggugat baru lebih mengetahui setelah Penyidik Kepolisian Resor Labuhanbatu memanggil Penggugat sebagaimana Surat Nomor : U/29/V/2014/Reskrim tertanggal 20 Mei 2014 perihal Undangan untuk Cek TKP atas sangkaan tindak pidana menguasai dan mengusahi sebidang tanah tanpa seijin yang berhak ;
11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 sesuai dengan Surat Penyidik Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : U/29/V/2014/Reskrim tertanggal 20 Mei 2014 perihal Undangan untuk Cek TKP dilakukan Cek atau Peninjauan TKP atau Objek Perkara yang dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Labuhanbatu, Penggugat sendiri yang didampingi oleh Kuasanya serta STAF Tergugat (BPN Labuhanbatu) serta Penggugat guna menyesuaikan Tanah yang di klaim Penggugat sesuai dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS **Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 100/Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS dan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, semuanya terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

12. Bahwa oleh karena bidang tanah yang menjadi objek Cek TKP yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Labuhanbatu dengan Tergugat (BPN Labuhanbatu) sesuai dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik**

Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat

Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas

19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, **Sertipikat Hak Milik**

Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat

Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas

19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga

Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS

Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01

Oktober 2013, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24

September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus

sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT

PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa**

Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 123/Tanjung

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan

belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas

nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa**

Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 124/Tanjung

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas

ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT

PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa**

Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 125/Tanjung

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan

belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama

EDUARD SITORUS dan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa**

Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 126/Tanjung

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, semuanya terletak di Desa/ Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara adalah berada diatas sebagian bidang tanah milik Para Penggugat yang saat ini Kelapa Sawit yang ditanam Penggugat 1 telah berumur 5 (lima) tahun setelah beberapa kali dilakukan penanaman akibat kebakaran ; -----

13. Bahwa oleh karena tanaman Kelapa Sawit milik Penggugat 1 telah berproduksi maka untuk melakukan perawatan tanaman kelapa Sawit tersebut serta untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut Penggugat 1 telah menempatkan beberapa karyawan yang setiap hari tinggal dilokasi bidang tanah milik Para Penggugat yang juga meliputi bidang tanah yang tercantum dalam objek perkara, akan tetapi karyawan Penggugat tidak pernah melihat dan mengetahui kehadiran atau kedatangan Tergugat (BPN Labuhanbatu) untuk melakukan tindakan, baik berupa pengukuran untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275, semuanya terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur **"Dalam melaksanakan Pendaftaran tanah secara sistematis Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi"** yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan Pendaftarannya



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memuat
sebagai berikut : -----

Pasal 1 angka 6 :

**“ Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk
keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan
diatasnya” ; -----**

Pasal 1 angka 7 :

**“ Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya
dan hak pihak lain serta beban – beban lain yang membebaninya” ;**

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebelum
Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252,
272, 273, 274 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275, yang semuanya
terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung
Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara
seharusnya Tergugat mengundang yang berbatasan dengan bidang
tanah yang didaftar untuk menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh
Tergugat dalam proses penerbitan Objek Perkara untuk mengetahui
batas – batas dari bidang tanah yang didaftar ; -----

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
mengatur sebagai berikut : -----



Pasal 26 ayat (1) :

Hasil Pengukuran diumumkan selama 30 (tiga Puluh) hari dalam pendaftaran secara sistematis atau selama 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran secara Sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

Pasal 26 ayat (2) :

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta tempat lain yang dianggap perlu” ; -----

Pasal 26 ayat (3) :

“Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara Sporadik Individual, Pengumuman dapat dilakukan melalui Media Massa” ; -----

18. Bahwa akan tetapi Tergugat sebelum menerbitkan **OBJEK PERKARA** dalam kegiatan Pengukuran bidang tanah tidak mengikutkan atau mengundang pihak yang berperinggian dengan bidang tanah yang menjadi objek dalam Pendaftaran tanah, serta Tergugat sebelum menerbitkan Objek Perkara tidak melakukan Pengumuman secara terbuka atau melalui Media Massa **sehingga Para Penggugat tidak mengetahui terbitnya OBJEK PERKARA diatas tanah milik Para Penggugat ;** -----

19. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek perkara yang tidak mengindahkan ketentuan 8 ayat (1) dan ketentuan tersebut diatas ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 serta ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997



Tentang Pendaftaran Tanah juga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah yaitu **Asas Aman** : -----

“ Asas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri” ; -----

20. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275**, semuanya terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera **yang tidak menyelenggarakan secara teliti dan cermat adalah merupakan tindakan yang dikwalifikasi sebagai tindakan sewewenang – wenang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya** : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

21. Bahwa Tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu) sewaktu melaksanakan proses Pendaftaran tanah baik pada saat melakukan pengukuran tidak mengikutsertakan Penggugat selaku orang yang berkepentingan atas tindakan Tergugat tersebut serta tindakan



Tergugat yang tidak melakukan pengumuman secara terbuka terhadap bidang tanah yang didaftar, maka Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : semuanya terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara **Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, ketentuan Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) dan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----**

22. Bahwa oleh karena Penerbitan OBJEK PERKARA bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk Menyatakan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS **Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas



19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS,
Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT,
Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS,
Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS dan
Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN **BATAL atau TIDAK SAH ; -----**

23. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan OBJEK PERKARA selain bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** juga bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : -----
ASAS KEPASTIAN HUKUM (principle of legal security) :
Azas yang bertujuan untuk menghormati hak – hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan Keputusan badan atau pejabat administrasi Negara ; -----



ASAS Bertindak Cermat (principle of carefulness) :

Asas yang menghendaki supaya badan atau pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat ; -----

24. Bahwa berdasarkan Asas Kepastian Hukum (principle of legal security)

Tergugat sebelum menerbitkan OBJEK PERKARA seharusnya melakukan penelitian terhadap bidang tanah yang dimohonkan untuk didaftarkan oleh orang atau badan hukum dengan tujuan agar Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar hak – hak Penggugat yang telah terlebih dahulu ada yang dibuktikan diatas bidang tanah tersebut telah ada tanaman Kelapa sawit milik Penggugat yang telah berumur lebih kurang 5 (lima) tahun ; -----

25. Bahwa berdasarkan Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness)

mewajibkan Tergugat sebelum menerbitkan OBJEK PERKARA untuk mengumumkan hasil pengukuran selama 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran secara Sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan akan tetapi Tergugat tidak bersifat hati – hati dalam melakukan proses pendaftaran objek perkara ;

26. Bahwa berdasarkan asas larangan mencampuradukkan kewenangan

(principle of non-misuse of competence)Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku bada yang berwenang untuk melakukan pendaftaran bidang tanah harus bersifat independen atau tidak terpengaruh oleh pihak – pihak lain yang bekepentingan dengan melaksanakan ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah : -----



27. Bahwa oleh karena Penerbitan OBJEK PERKARA atau **Sertipikat Hak**

Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013,

Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013

seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh

enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak**

Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013,

Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013

seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh

tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, **Sertipikat Hak**

Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013,

Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013

seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh

tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS

Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01

Oktober 2013, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24

September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus

sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT

PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa**

Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 123/Tanjung

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan

belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas

nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa**

Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 124/Tanjung

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas

ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT

PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa**

Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 125/Tanjung

Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan



belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS dan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, semuanya terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara **bertentangan dengan** Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Pendaftaran Tanah yaitu **Asas Aman**, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan penerbitan Objek perkara bertentangan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

28. Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Perkara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan penguasaan Para Penggugat atas objek perkara telah berlangsung lama dan selama Penguasaan Penggugat tidak pernah mendapat gangguan yang mengaku sebagai orang yang berhak atas objek perkara dan perolehan Penggugat atas bidang tanah yang juga meliputi objek perkara diperoleh berdasarkan Ganti Rugi, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan OBJEK PERKARA atau Penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS dan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**,

Halaman 25 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, semuanya terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara

BATAL atau TIDAK SAH ; -----

29. Bahwa berdasarkan hal – hal yang di uraikan oleh Para Penggugat diatas serta untuk Keadilan Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Qq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan yang ditentukan untuk itu serta Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan dalam Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas



ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----



6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013
tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas
ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas
nama EDUARD SITORUS, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung
Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013
tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas
ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas
nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS terletak di Desa/
Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; ----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013
tanggal 24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas
ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Meter persegi) atas
nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/
Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; ----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 April 2014, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014
tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu
sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama
LAMRIA HUTASOIT, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung

Halaman 29 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 April 2014, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014
tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua
ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung
Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 April 2014, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014
tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama
EDUARD SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung
Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 April 2014, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014
tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu
dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung
Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dari daftar buku
tanah ; -----

- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Dan apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Qq. Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Para Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. SAHAT MARTUA SARAGIH, SH., 2. PENSINUS SARAGIH, SH** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2014., **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. Drs. UNTUNG JAUHARI, Bsc, SH., 2. CINTA PANDIA, SH., 3. M. RIDWAN LUBIS, SH., 4. REZA ANDRIAN FACHRI, SH,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570.1/1020/VII/2014 tertanggal 3 Juli 2014, dan **Para Tergugat II Intervensi** diwakili oleh Kuasanya : **1. PARLUHUTAN SITUMORANG, SH., 2. TUMONGGO LUBIS, SH.,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **12 Agustus 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini. ; -----

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI KUALITAS SEBAGAI PARA PENGGUGAT KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (*Legal Standing / error in persona standi in iudicio*)

Halaman 31 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa SALMON SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 1 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai *persona standi in iudicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait OBJEK-OBJEK PERKARA aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama Salmon Simanjuntak yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo yaitu : -----

- (1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, seluas 19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (5). Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, ; -----



- (6). Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 16.264 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----
- (7). Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----
- (8). Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 18.252 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Bahwa DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai *persona standi in iudicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait OBJEK-OBJEK PERKARA aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----

Bahwa LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai *persona standi in iudicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan



hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator) terkait OBJEK-OBJEK PERKARA aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama L. CARONIKA SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----

Bahwa HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai persona standi in iudicio atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (Legal Standing/error in persona standi in iudicio/ Eksepsi disqualificator) terkait OBJEK-OBJEK PERKARA aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama H. SILITONGA yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum, Bukti-bukti hukum dan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

- a. Bahwa oleh karena itu segala Bukti-bukti Para Penggugat yang menjadi dalil gugatan Penggugat mengklaim kepemilikannya terhadap objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah bukan merupakan bukti satu kesatuan kepemilikan bersama, tetapi merupakan bukti kepemilikan masing-masing, sehingga tidak dapat menggugat Sertipikat Hak Milik objek perkara aquo yang tidak terletak di alas hak masing-masing dari Penggugat 1 atau Penggugat 2 atau Penggugat 3 atau Penggugat 4;



- b. Bahwa Gugatan atau permohonan diajukan oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan hukum (*point d'interest point d'action*) ; -----
- c. Bahwa menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan (*Due interest due the action*), sedangkan Penggugat 1 tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa yang tidak terletak di dalam alas hak atas nama Salmon Simanjuntak (Penggugat 1) yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995, Penggugat 2 tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa yang tidak terletak di dalam alas hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995, Penggugat 3 tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa yang tidak terletak di dalam alas hak atas nama L. CARONIKA SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 dan Penggugat 4 tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa yang tidak terletak di dalam alas hak atas nama H. SILITONGA yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 ; -----
- d. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: ***"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*** ; -----
- e. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : ***"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*** ; -----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara...”, **adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara aquo terhadap objek gugatan adalah terbukti masing-masing Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan secara bersama-sama dalam satu gugatan dalam perkara aquo terhadap objek-objek sengketa perkara aquo yang tidak terkait dengan dasar gugatan yang menjadi alas hak atas nama masing-masing dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 ; -----**

Oleh karena itu Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 tidak dapat berkualitas sebagai Para Penggugat dalam perkara aquo ini secara bersama-sama untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

Bahwa mengenai Eksepsi Kualitas Sebagai Para Penggugat karena Para Penggugat TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN secara bersama-sama (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio*) yang diajukan Tergugat ini adalah sangat kuat berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum, fakta-fakta hukum serta bukti-bukti hukum yang kuat dan jelas terang yang dapat diterima oleh hukum dan keadilan, maka sudah sepantasnya Menerima Eksepsi Tergugat, dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----



2. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 adalah kabur dan rancu terhadap dalil gugatan kepemilikan tanah Para Penggugat yang disengketakan yaitu : -----

- a. Disebutkan pada halaman 3 point 1 dan 2 menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 130 Ha, tetapi pada dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 4 menyatakan adanya kepemilikan tanah masing-masing, yang bukan merupakan kepemilikan tanah secara bersama dari Para Penggugat sebagaimana dicantumkan tentang Dalil Gugatan Penggugat ; -----

Dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo ini kabur dan tidak jelas antara kepemilikan tanah secara bersama dari Para Penggugat dengan kepemilikan masing-masing dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 atau Penggugat 4 ; -----

- b. Bahwa alas hak atas nama Salmon Simanjuntak (Penggugat 1) yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 yang menjadi Dalil Gugatan Penggugat 1 tidak diuraikan terletak di objek-objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang mana, seakan-akan alas hak Penggugat 1 ini terletak di seluruh 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo. Oleh karena itu menjadi tidak jelas dan kabur dalil gugatan Penggugat 1 ini ; -----

- c. Bahwa alas hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK (Penggugat 2) yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 yang menjadi Dalil Gugatan Penggugat 2 tidak diuraikan terletak di objek-objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang mana, seakan-akan alas hak Penggugat 2 ini terletak di seluruh 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo. Oleh karena itu menjadi tidak jelas dan kabur dalil gugatan Penggugat 2 ini ; -----



- d. Bahwa alas hak atas nama L. CARONIKA SIMANJUNTAK (Penggugat 3) yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 yang menjadi Dalil Gugatan Penggugat 3 **tidak diuraikan terletak** di objek-objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang mana, seakan-akan alas hak Penggugat 3 ini terletak di seluruh 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo. Oleh karena itu menjadi tidak jelas dan kabur dalil gugatan Penggugat 3 ini ; -----
- e. Bahwa alas hak atas nama H. SILITONGA yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 yang menjadi Dalil Gugatan Penggugat 3 **tidak diuraikan terletak** di objek-objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang mana, seakan-akan alas hak Penggugat 3 ini terletak di seluruh 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo. Oleh karena itu menjadi tidak jelas dan kabur dalil gugatan Penggugat 3 ini ; -----
- f. Bahwa antara penyebutan nama LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3 adalah berbeda penyebutan namanya pada posita yaitu L. CARONIKA pada halaman 4 point 4 huruf c ; -----

Fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan dalil **gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur dan tidak jelas**, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

3. EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN MENGENAI SUBJEK PENGGUGAT

Dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara perubahan gugatan dan jawaban gugatan masih dapat dilakukan sampai dengan replik dan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup dan tidak merugikan pihak lawan. Perubahan ini terutama mengenai alasan yang mendasari gugatan dan jawaban tergugat, yang berupa penambahan alasan-alasan yang telah



dikemukakan sebelumnya dan sekali-kali tidak diperkenankan menambah tuntutan oleh penggugat yang dapat merugikan pihak tergugat. Dan mengenai perubahan ini harus dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut sebelum diizinkan (*Pasal 75 UPTUN*); -----

Bahwa faktanya gugatan Penggugat semula tertanggal 18 Juni 2014 adalah hanya sebagai Penggugat satu-satunya adalah SALMON SIMANJUNTAK, kemudian gugatan Penggugat diubah dengan menambah subjek pihak Para Penggugat dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 dalam mengajukan gugatannya dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/G/2014/PTUN-MDN ini yaitu sebagai Para Penggugat adalah (1). DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2, (2). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3, (3). HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan menyebabkan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima atau ditolak ; -----

Sebagaimana dimaksud berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 457/Sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 menyebutkan : ***Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara); sehingga terjadi perubahan subyek hukum gugatan*** (Vide = Putusan MA-RI No. 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971) ; -----

Sebagaimana dimaksud berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 226 K/Sip/1973 tanggal 27-11-1975 menyebutkan “Perubahan pokok gugatan tidak dibenarkan menurut hukum atau ditolak” ; -----



Sedangkan perubahan atau penambahan subyek hukum Penggugat merupakan perubahan pokok gugatan yaitu mengenai subyek hukum Penggugat dalam perkara aquo ; -----

Ketentuan ini berlaku juga dalam Hukum Acara di semua Peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya menerima Eksepsi Tergugat, dan Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau ditolak ; -----

4. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM ATAU CACAT FORMIL ATAU MENGANDUNG KESALAHAN

Bahwa semula Penggugat asal (SALMON SIMANJUNTAK sebagai Penggugat satu-satunya) yang menanda tangani dan memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 kepada 1. SAHAT MARTUA SARAGIH,SH, 2. PENSINUS SARAGIH,SH, Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum pada Law Office "SKP" Associate, berdomisili hukum di Jalan Raya Menteng Gg. Swasta No. 2A/15 Medan, yang ternyata kemudian Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 tersebut ditambah Pemberi Kuasanya dengan menambah 3 (tiga) orang lagi sebagai Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 yaitu (1). DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK, (2). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK, (3). HORAS SILITONGA, pada sampai pada persidangan tanggal 15 Juli 2014, tanpa mengubah tanggal surat kuasa khusus semula tertanggal 06 Juni 2014 dan pada penyerahan terakhir perbaikan formal Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2014 **masih memakai Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014** yang isinya antara lain bahwa (1). SALMON SIMANJUTAK



(2). DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK, (3). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK, (4). HORAS SILITONGA menanda tangani dan memberikan Kuasa kepada 1. SAHAT MARTUA SARAGIH,SH, 2. PENSINUS SARAGIH,SH, Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum pada Law Office "SKP" Associate, berdomisili hukum di Jalan Raya Menteng Gg. Swasta No. 2A/15 Medan "untuk mengajukan gugatan kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU", sedangkan gugatan Penggugat semula tertanggal 18 Juni 2014 adalah sebagai Penggugat satu-satunya adalah SALMON SIMANJUNTAK, kemudian gugatan Para Penggugat dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 tersebut mengajukan gugatannya dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/G/2014/PTUN-MDN ini adalah sebagai Para Penggugat adalah (1). SALMON SIMANJUTAK sebagai Penggugat 1 (2). DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2, (3). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3, (4). HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 ; -----

Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 tersebut dengan menambah pihak-pihak Penggugat yang baru dalam perkara aquo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dapat berlaku dalam mengajukan gugatan terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU ; -----

Bahwa renvoi atau perubahan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 dalam perkara aquo adalah tidak dapat berlaku surut secara hukum sehingga berakibat hukum surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi; -----



Bahwa **kunci alasan hukum** disini adalah **tidak dapat berlaku surut secara hukum** (Asas nonretroaktif) perubahan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 terhadap surat gugatan Penggugat tertanggal **18 Juni 2014** dengan perbaikan formalnya tertanggal **15 Juli 2014** yang diajukan dalam perkara aquo, sehingga surat gugatan Penggugat tertanggal **18 Juni 2014** dengan perbaikan formalnya tanggal **15 Juli 2014** menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memenuhi syarat formil mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara aquo dan maka sudah sepantasnya Surat Kuasa tersebut untuk ditolak atau tidak dapat diterima dan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

Bahwa **tidak ada satu pun** ketentuan hukum yang dapat menganulir atau mengesampingkan atau membatalkan berlakunya **asas tidak dapat berlaku surut secara hukum** (Asas nonretroaktif) terhadap perubahan Surat Kuasa, kecuali terhadap perbaikan gugatan dan melengkapi data yang diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat dilakukan. **Bahkan ada ketentuan harus disertai Surat Kuasa yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.** Berdasarkan pasal 62 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986, hal ini harus terpenuhi sebelum Ketua Pengadilan membuat suatu penetapan untuk memutus apakah gugatan yang diajukan diterima atau tidak diterima meskipun sudah diberitahukan, dan jika hal ini tidak terpenuhi maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



Oleh karena itu perubahan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 pada persidangan perkara aquo pada tanggal 15 Juli 2014, setelah diajukan gugatan dalam perkara aquo, yang menurut hukum adalah tidak dibenarkan, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat berlaku surut secara hukum (Asas nonretroaktif) sehingga berakibat hukum surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan mohon untuk **ditolak** atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

Berdasarkan (1) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (2) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (3) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (4) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah : -----

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan ; -----
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ; -----
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat) ; -----
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara ; -----

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil ; -----



Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 ; -----

5. EKSEPSI MENGENAI PENGABUNGAN GUGATAN

Bahwa Para Penggugat menggabungkan gugatannya (kumulasi gugatan) dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 terhadap 8 (lima) obyek gugatan yaitu : ---

- (1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 , -----
- (2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, seluas 19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, ; -----
- (4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (5). Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----
- (6). Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 16.264 M2,



dengan Surat Ukur Nomor : 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal
13-01-2014 ; -----

(7). Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April
2014 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur
Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

(8). Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April
2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 18.252 M2,
dengan Surat Ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal
13-01-2014 ; -----

yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung
Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

**Dalam perkara aquo dengan atas nama Pemegang Hak yang berbeda
namanya sebagaimana dicantumkan pada halaman 2 s/d 3 tentang objek
gugatan Tata Usaha Negara ; -----**

Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu
syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum. Dalam hal ini harus adanya
hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan atau antara
LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA
SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT,
SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS dan SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS mereka masing-masing, dan atau antara Para
Penggugat (1). SALMON SIMANJUTAK sebagai Penggugat 1 (2). DAVID
MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2, (3). LIDIA CHRONIKA
SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3, (4). HORAS SILITONGA sebagai
Penggugat 4 dan dengan 8 (DELAPAN) OBJEK PERKARA Dalam perkara
ini gugatan Para Penggugat diajukan kumulasi subyektif dan objektif



terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan 8
(delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik. ; -----

Sedangkan di antara mereka yaitu : -----

- a. SALMON SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 1 terhadap LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS dan SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, begitu juga sebaliknya adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum**. ; -----
- b. DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2 terhadap LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS dan SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, begitu juga sebaliknya adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum**. ; -----
- c. LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3 terhadap LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS dan SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, begitu juga sebaliknya adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum**. ; -----
- d. HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 terhadap LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS dan SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, begitu juga sebaliknya adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum**. ; -----



- e. LAMRIA HUTASOIT terhadap obyek perkara yaitu terhadap 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 250, 251, 252, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum** ; -----
- f. EDUARD SITORUS terhadap obyek perkara yaitu terhadap 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 251, 252, 272, 273 dan 275/Desa Tanjung Selamat adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum** ; -----
- g. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS terhadap obyek perkara yaitu terhadap 7 (tujuh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum** ; -----
- h. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terhadap obyek perkara yaitu terhadap 5 (lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 272, dan 274/Desa Tanjung Selamat adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum** ; -----
- i. Bahwa 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang merupakan objek gugatan tersebut untuk masing-masing penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut **mempunyai alasan-alasan tersendiri dan alas-alas hak masing-masing tersendiri satu sama lainnya** ; -----

Maka seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya **diajukan terpisah dan sendiri-sendiri** sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2177 K/Pdt/1983 tanggal 14-11-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 27-6-1979 jo. Putusan Mahkamah Agung



RI Nomor :1732 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 - 8 – 1976. ; -----

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang disebutkan di atas menyebutkan sebagai berikut : -----

1. Putusan Mahkamah Agung RI : tanggal 28 - 8 - 1976 Nomor : 201 K/Sip/1974 ; -----

Dalam Perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dan kawan-kawan Lawan

1. Che Dien alias Jamaluddin Naticik dan kawan-kawan ; -----

Dengan Susunan Majelis : 1. Indroharto,SH 2.Samsuddin Aboebakar,SH 3.D.H. Lumbanradja,SH” ; -----

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung.

Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu. Kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan ; -----

2. Putusan MA-RI Nomor : 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979.

“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri” ; -----

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut mengenai Hukum Acara dalam mengajukan gugatan dalam beracara di Pengadilan, bukan dibatasi hanya dalam ruang lingkup hukum keperdataan yang termasuk ruang lingkup wewenang Pengadilan Negeri, tetapi termasuk dalam ruang lingkup Hukum Acara dalam mengajukan gugatan dalam beracara di semua jenis Pengadilan ; -----



Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung cacat hukum syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau mengandung cacat hukum syarat formil mengajukan gugatan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini ; -----
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian dalam Jawaban Pokok Perkara ini ; -----
3. Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Tergugat, atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu : -----
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----
 - b. Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ; -----
 - c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ; -----



- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ; -----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, ; -----
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ; -----
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ; -----
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- j. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ; -----
- k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ; -----
- l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, ; -----
- m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ;-
- n. Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian ; -----



Sehingga dalam hal ini Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

4. Bahwa 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/ HM/BPN.02.12/2013 ; -----

5. Bahwa 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April



2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162-165/ HM/BPN.02.12/2014 ; -----

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/90/TS/2003 ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat. ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/37/ITS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. LAMRIA HUTASOIT ; ---
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama LAMRIA HUTASOIT. ; -----



7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----
- a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada EDWARD SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/89/TS/2003 ; -----
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
 - c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS ; -----
 - d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/36/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. EDUARD SITORUS ; ----
 - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama EDUARD SITORUS. ; -----
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, seluas 19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----



- a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/91/TS/2003 ; -----
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
 - c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani MARUBA BONI SORI TUA SITORUS ; -----
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
 - e. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS ; -----
9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----
- a. Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat. ; -----
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon,
2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani
SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/39/ITS/2013
tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013
No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, Letak Objek Desa Tanjung
Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL
atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur
Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, sesuai dengan
permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen
sebagai berikut : -----

- a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI
kepada LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu
1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa
Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/93/TS/2003 ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013
yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 2
(dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala
Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani
LAMRIA HUTASOIT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/37/ITS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. LAMRIA HUTASOIT ; ---
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.015.001-0333.0, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama LAMRIA HUTASOIT. ; -----

11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 16.264 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- a. Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/39/ITS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.002-0111.0, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;

Halaman 56 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL
atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada EDWARD SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/89/TS/2003 ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/36/ITS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. EDUARD SITORUS ; ----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.001-0332.0, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL
atas nama EDUARD SITORUS ; -----

13. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 18.252 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014,



sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- a. Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu
1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/39/ITS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.002-0110.0, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

14. Bahwa proses penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dilakukan proses secara kolektif (Larasita) sebagai berikut : -----

a. Pemohon An. LAMRIA HUTASOIT mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11727/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11727/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT ; -----

b. Pemohon An. EDUARD SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11728/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11728/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, ; -----



3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS, ; -----
- c. Pemohon An. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----
 1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11729/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11729/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS ; -----
- d. Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----
 1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11730/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21849/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----



3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- g. Terhadap tanah-tanah yang dimohonkan tersebut terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, secara kolektif dilakukan pengukuran tanah secara kadasteral oleh Petugas Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ; -----
- h. Hasil Pengukuran di lapangan dituangkan dalam Gambar Ukur Nomor : 3311 s/d 3314/ Tahun 2013, dan ; -----
- i. Dituangkan dalam Peta Bidang Tanah No.PBT : 1374 s/d 1377/2013 tanggal 19-06-2013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00221 s/d 00224 atas nama Pemohon-Pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. BONI SORI TUA SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -
- j. kemudian diperiksa ternyata tanah-tanah yang dimohonkan dikuasai pemohon-pemohon secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana dalam hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemerikaan Tanah "A" Nomor : 3660 - 3663/2013 tanggal 23-07-2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", termasuk ditandatangani dan distempel Kepala Desa Tanjung Selamat oleh Kepala Tanjung Selamat selaku Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A". ; -----
- k. Dilakukan Pengolahan data yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) No. 752/2013 tanggal 23-07-2013 ; -----
- l. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/ HM/BPN.02.12/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama LAMRIA



HUTASOIT, dkk 4 (empat) bidang atas tanah terletak di Desa Tanjung
Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

m. Dilengkapi dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSB) NIHL atas nama oleh Wajib Pajak 1. LAMRIA
HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. BONI SORI TUA SITORUS, 4.
SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS. terhadap letak tanah Desa Tanjung
Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

n. Pemohon An. LAMRIA HUTASOIT mengajukan Surat Permohonan
Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai
berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 21846/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari LAMRIA
HUTASOIT dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21846/2013 tanggal
01 Oktober 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan
Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak
Berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari LAMRIA
HUTASOIT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan
kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah ; -----

o. Pemohon An. EDUARD SITORUS mengajukan Surat Permohonan
Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai
berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 21847/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD
SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21847/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
- p. Pemohon An. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----
 1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21848/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK ; -----
 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21848/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
- q. Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 21849/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak
Berdasarkan SK ; -----
 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21849/2013 tanggal
01 Oktober 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan
kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah ; -----
 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak
Berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
- r. Kemudian diterbitkan
- (1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan
Surat Ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; ---
 - (2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan
Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; ---
 - (3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, seluas
19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013
tanggal 24-09-2013 ; -----
 - (4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas
19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013
tanggal 24-09-2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERBUKTI segala persyaratan,
proses dan penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik
Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA
HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor :
251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI
SORI TUA SITORUS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung
Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS
yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung
Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tersebut
TERBUKTI telah telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan
juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang
berlaku ; -----

Oleh karena itu **gugatan Penggugat tidak terbukti** dan mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----

15. Bahwa proses penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik
Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA
HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, Sertipikat Hak Milik
Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD
SITORUS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS yang
diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung



Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dilakukan proses secara kolektif (Larasita) sebagai berikut : -----

a. Pemohon An. LAMRIA HUTASOIT mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26156/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26156/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT ; ---

b. Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26157/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26157/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten



Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT

PANDAPOTAN SITORUS ; -----

c. Pemohon An. EDUARD SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26158/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26158/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS ; -----

d. Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26159/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26159/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten



Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT

PANDAPOTAN SITORUS ; -----

- e. Terhadap tanah-tanah yang dimohonkan tersebut terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, secara kolektif dilakukan pengukuran tanah secara kadasteral oleh Petugas Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ; -----
- f. Hasil Pengukuran di lapangan dituangkan dalam Gambar Ukur Nomor : 8006 s/d 8009/Tahun 2013, dan ; -----
- g. Dituangkan dalam Peta Bidang Tanah No.PBT : 7 s/d 10/2014 tanggal 13-01-2014 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00245 s/d 00248 atas nama Pemohon-Pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- h. kemudian diperiksa ternyata tanah-tanah yang dimohonkan dikuasai pemohon-pemohon secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana dalam hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 87 - 90/2013 tanggal 13-02-2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", termasuk ditandatangani dan distempel Kepala Desa Tanjung Selamat oleh Kepala Tanjung Selamat selaku Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A". ; -----
- i. Dilakukan Pengolahan data yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) No. 69/2014 tanggal 13-02-2014 ; -----
- j. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162-165/HM/BPN.02.12/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama LAMRIA



HUTASOIT, dkk 4 (empat) bidang atas tanah terletak di Desa Tanjung
Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

k. Dilengkapi dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSB) NIHL atas nama oleh Wajib Pajak 1. LAMRIA
HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. SANGKOT PANDAPOTAN
SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS. terhadap letak tanah
Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan ; -----

l. Pemohon An. LAMRIA HUTASOIT mengajukan Surat Permohonan
Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai
berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 4969/2014 tanggal 1 April 2014 dari LAMRIA HUTASOIT
dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4969/2014 tanggal 1
April 2014 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan
Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak
Berdasarkan SK Hak tanggal 1 April 2014 dari LAMRIA HUTASOIT
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan
Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

m. Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS mengajukan Surat
Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran
sebagai berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 4970/2014 tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak
Berdasarkan SK ; -----



2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4970/2014 tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

n. Pemohon An. EDUARD SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4971/2014 tanggal 1 April 2014 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4971/2014 tanggal 1 April 2014 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 1 April 2014 dari EDUARD SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

o. Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4972/2014 tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK ; -----



2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4972/2014 tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

p. Kemudian diterbitkan

(1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

(2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 16.264 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

(3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

(4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 18.252 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERBUKTI segala persyaratan, proses dan penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA



HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tersebut TERBUKTI telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Oleh karena itu **gugatan Penggugat tidak terbukti** dan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

16. Bahwa berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 3311 s/d 3314/Tahun 2013 dan Gambar Ukur Nomor : 8006 s/d 8009/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah-tanah yang dimohonkan oleh 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. BONI SORI TUA SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dan 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 3. EDUARD SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS yang terletak Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Nurhayani Siregar (Pemohon), para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----



- Bukti ini menunjukkan tanah yang dimohonkan hak milik tersebut pada saat dimohonkan dan dilakukan pengukuran adalah **dikuasai oleh LAMRIA HUTASOIT,dkk** dan ; -----
- **disetujui batas tanahnya** oleh para pemilik tanah yang berbatasan dan
- **diketahui** Kepala Desa Tanjung Selamat sebagai pejabat yang berwenang di wilayah Desa Tanjung Selamat ; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 3311 s/d 3314/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan diterbitkan Peta Bidang Tanah No.PBT : 1374 s/d 1377/2013 tanggal 19-06-2013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00221 s/d 00224 atas nama Pemohon-Pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. BONI SORI TUA SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 8006 s/d 8009/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan diterbitkan Peta Bidang Tanah No.PBT : 7 s/d 10/2014 tanggal 13-01-2014 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00245 s/d 00248 atas nama Pemohon-Pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- Faktanya pada saat dilakukan pengukuran tanah di lapangan **tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain** dan ; -----
- **fisik tanahnya secara nyata dikuasai oleh LAMRIA HUTASOIT,dkk** ; -----

Data fisik dan data teknis terhadap tanah 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara adalah telah melalui proses pengukuran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 ; ---



Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

17. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disebutkan Tergugat di atas, maka Tergugat telah mematahkan dalil gugatan Penggugat dan sekaligus membuktikan tanah yang dimohon untuk 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara adalah : -----

- a. Tanah yang dimohonkan dikuasai oleh pemohon (LAMRIA HUTASOIT,dkk) ; -----
- b. Terhadap permohonan ini tidak ada diterima keberatan-keberatan dan ; ---
- c. Tergugat memprosesnya dengan cermat, melakukan penelitian dari mulai penerimaan dokumen permohonan, pengukuran, dan seterusnya sampai dengan penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

18. Bahwa sejak permohonan hak atas tanah dari LAMRIA HUTASOIT,dkk dan dilakukan pengukuran fisik tanah di lapangan sampai seterusnya diterbitkannya 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menerima pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah menerima keberatan-keberatan dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis terhadap sebelum maupun setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut di atas sampai dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini dan diterimanya pemberitahuan tanggal 13 Juni 2014 dari Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai adanya gugatan LAMRIA HUTASOIT, dkk di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 09 Juni 2014 yang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai pihak Turut Tergugat ; -----

19. Bahwa sepanjang Penggugat tidak pernah melakukan beli, ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah terhadap tanah 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang **terletak di** Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara atas nama LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, maka secara hukum adalah LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik seperti objek gugatan perkara aquo sebagaimana dimaksud dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

20. Bahwa berdasarkan segala Bukti-bukti Para Penggugat yang menjadi dalil gugatan Penggugat mengklaim kepemilikannya terhadap objek tanah sengketa dalam perkara aquo dengan luas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 halaman 3 dan 4 pada point 2 dan 4 yang terletak di Dusun 7 Kelompok Tani, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara yaitu : -----

- a. Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 atas nama SALMON SIMANJUNTAK ; -----
- b. Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK ; -----
- c. Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 atas nama L. CARONIKA ; --
- d. Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 atas nama H. SILITONGA ; -----

Adalah membuktikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa semua alas hak tersebut masih merupakan surat bukti di bawah tangan (bukan surat autentik) ; -----
- b. Bahwa semua alas hak Para Penggugat tersebut belum diberikan sesuatu hak atas tanah oleh Pemerintah, dibandingkan dengan 8 (delapan) objek perkara aquo telah diberikan Hak Milik oleh Pemerintah kepada LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS. Oleh karena itu **Legalitas Para Penggugat terhadap tanah tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena belum diberikan sesuatu hak atas tanah** ; -----
- c. Bahwa berdasarkan dasar kepemilikan dalil gugatan Para Penggugat tanahnya seluas \pm 130 Ha yang **terletak di Dusun 7 Kelompok Tani, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, BERBEDA LETAKNYA** dengan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250,



251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang **terletak di Dusun Aek Kalubi**, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan perkataan lain antara dasar gugatan Para Penggugat dan 8 (delapan) objek sengketa adalah **berbeda lokasi wilayah administratif tanahnya** ; -----

Bahwa sengketa dalam perkara aquo ini adalah sengketa tata usaha negara sehingga perbedaan secara administrasi dan wilayah administratif yang mendalilkan objek tanah milik Penggugat terkait objek tanah objek gugatan adalah sangat menentukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo ; -----

Bahwa perkara aquo ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah karena sengketa administrasi atau sengketa tata usaha Negara, maka berdasarkan bukti administrasi yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo tersebut jelas gugatan Penggugat **tidak mempunyai kepentingan hukum** mengenai **wilayah administratif tanah sengketa** dan atau **tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara perkara aquo** ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

- d. Bahwa patut diperhatikan semua alas hak Para Penggugat dengan total penguasaan seluas penguasaan tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) adalah **melanggar hukum**, **cacat hukum** dan **cacat administrasi**, serta **tidak mempunyai kekuatan hukum**, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----



- Kepala Desa dilarang mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) yaitu dilarang mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah yang melebihi batas luas tanah maksimum ; -----
- Kepala Desa tidak berwenang menerbitkan surat keterangan penguasaan tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar), dan **kewenangan Kepala Desa hanya sampai seluas 2 Hektar** ; -----
- Perorangan dilarang menguasai dan memiliki tanah melebihi luas tanah batas maksimum. Luas Tanah Pertanian maksimum yang dapat dikuasai/dimiliki adalah tidak boleh lebih dari 20 Hektar **per keluarga, Bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar**, sedangkan Para Penggugat total sekeluarga jelas adanya pengakuan menguasai luas tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) ; -----
- Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan **tanah-tanah yang jatuh pada Negara**, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut ; -----

Sebagaimana dimaksud menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) yaitu pasal 7 dan 17 untuk sumber pengaturan pembatasan luas tanah maksimum jo. Undang-Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ; -----



Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) menyebutkan : -----

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan” ; -----

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) menyebutkan : -----

“Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum” ; -----

Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, (kemudian disahkan menyebutkan : -----

*“(1). Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang **jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum** sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini” ; -----*

“(2). Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut : -----

	Di daerah-daerah yang	Sawah (hektar)	atau Tanah kering (hektar)
1	Tidak Padat	15	20
2	Padat : a. kurang padat b. cukup padat c. sangat padat	10 7,5 5	12 9 6



Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30 % di daerah-daerah tidak padat dan 20 % di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa **tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar** ; -----

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, menyebutkan : -----
"a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut"; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1967 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1972, yang menyebutkan bahwa setiap tanah negara yang dikuasai masyarakat seluas minimal **dua hektar tanah, harus seijin Kepala Desa**. Bila luas tanahnya sampai dengan **10 hektar maka menjadi kewenangan Camat** dan **lebih dari 10 hektar menjadi kewenangan Bupati** ; -----

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang disebutkan di atas, maka : -----

- semua alas hak Para Penggugat tersebut, dan ; -----
- penguasaan tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) yang diakui oleh Para Penggugat dalam perkara aquo secara keseluruhan dari semua alas hak Para Penggugat ***adalah melanggar hukum, cacat hukum dan cacat administrasi serta tidak mempunyai kekuatan hukum*** ; -----



Dengan perkataan lain, yang menjadi **dasar dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum, cacat administrasi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku,**

sehingga bukti : -----

a. Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 atas nama SALMON SIMANJUNTAK ; -----

b. Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK ; -----

c. Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 atas nama L. CARONIKA ; --

d. Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 atas nama H. SILITONGA ; -----

yang menjadi dasar dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo untuk **DITOLAK** ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

21. Bahwa berdasarkan Fakta hukum dan Bukti-bukti Hukum/administrasi tersebut telah membuktikan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah **Bukan Hak Para Penggugat** ; -----

22. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 pada halaman 7, 8 dan 9 point 14, 19, 21, 22, yang dikaitkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan Pasal 1 angka 8 yang menganggap Tergugat tidak mengindahkan ketentuan tersebut dalam menerbitkan objek perkara, karena : -----



- a. Pasal 8 ayat (1) adalah pendaftaran tanah secara sistematis yang bersifat massal, serentak dan besar-besaran melalui pola Ajudikasi (yaitu dibantu panitia khusus yang dibentuk untuk itu), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan diperjelas pada Pasal 1 angka 10 jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----
- b. Bahwa sedangkan proses pendaftaran dan penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) adalah pendaftaran tanah secara sporadis yang bersifat individual mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah melalui kegiatan Layanan Masyarakat Sisitim Persertipikata Tanah (LARASITA) ; -----

Oleh karena itu Para Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, sehingga oleh karena itu mohon gugatan Para Pengugat untuk ditolak ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah TIDAK TERBUKTI dan ternyata Keputusan Tergugat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan dalam proses serta penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) **telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** ; -----



Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

23. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tanggal 15 Juli 2014 pada halaman 8 point 19 yang menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah yaitu Asas Aman, karena sebagaimana penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan "asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara telit dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Adalah tidak ada masalah hukum secara yuridis formil dengan asas aman tersebut dalam praktek yang dilakukan Tergugat dalam proses pendaftaran tanah 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo yang telah dilakukan secara cermat dan teliti sebagaimana telah diuraikan Tergugat di atas ; -----

24. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tanggal 15 Juli 2014 pada halaman 7 point 15 dan 16 yang dikaitkan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan mengundang yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah yang didaftar, karena : -----

a. ketentuan tersebut adalah ketentuan umum mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, sehingga



tidak bisa dikaitkan dengan mengundang yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah yang didaftar ; -----

- b. Istilah data fisik tersebut telah termuat dalam Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Surat Ukur dan Buku Tanah sebagaimana dalam proses dan pada 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan di atas ; -----
- c. Istilah data Yuridis telah dimuat dalam proses sebagaimana alas-alas hak yang diajukan pemohon-pemohon dalam 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo dan termasuk di dalam 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo ; -----

Dengan demikian tidak ada masalah hukum terkait dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ; -----

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah TIDAK TERBUKTI dan ternyata Keputusan Tergugat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan dalam proses serta penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) **telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** ; -----

Oleh karena itu Para Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, sehingga oleh karena itu mohon gugatan Para Pengugat untuk ditolak ; -----

25. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 pada halaman 7, 8 dan



9 point 17, 18, 19, 21, 22, 25 yang intinya mendalilkan harus dilakukan pengumuman, sedangkan Tergugat tidak ada melakukan pengumuman secara terbuka atau melalui media massa sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah **Penggugat telah keliru menerapkan hukum dalam perkara aquo** karena pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 mengatur terkait pengumuman untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari **konversi hak-hak lama** sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, sedangkan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) penerbitannya berdasarkan penetapan **pemberian hak** dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila **pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara** atau tanah hak pengelolaan sebagaimana diatur pada **Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang tidak disyaratkan untuk dilakukan publikasi atau pengumuman.** Bahwa penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat berdasarkan **pemberian hak atas tanah Negara** sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/HM/BPN.02.12/2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162-165/HM/BPN.02.12/2014 disebutkan pada Diktum Menimbang huruf b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/HM/BPN.02.12/2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014



Nomor : 162-165/ HM/BPN.02.12/2014 menyebutkan "bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang telah dikuasai pemohon..... dan seterusnya.." ; -----

Oleh karena itu Para Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, sehingga Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat untuk ditolak ; -----

Bahwa terdapat kesalahan persepsi atau penafsiran terhadap ketentuan hukum mengenai penerbitan sertifikat yang dikaitkan dengan adanya pengumuman sebagaimana dimaksud dengan Pasal 24, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997. Jika memperhatikan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menunjuk ke Pasal 26 ayat (1), seterusnya Pasal 26 ayat (1) menunjuk ke Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1), kemudian Pasal 25 ayat (2) menunjuk ke Pasal 25 ayat (1). Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) menunjuk ke Pasal 24 ; -----

Bahwa Jelas Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 merupakan Paragraf 2 tentang "**PEMBUKTIAN HAK LAMA**" YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI BAGIAN KETIGA mengenai "**PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUANNYA**". ; -----

PEMBUKTIAN HAK LAMA (KONVERSI HAK-HAK LAMA)

Pasal 27

Pasal 26 Ayat (1)

Pasal 25 Ayat (2)

Pasal 25 Ayat (1)


Pasal 24



----- > Disyaratkan adanya Pengumuman berdasarkan Pasal 24, 25,
26 dan 27 dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ; -----

Sedangkan Pembuktian Hak Baru adalah menurut Bagian Ketiga, Pembuktian
Hak Dan Pembukuannya, Paragraf 1, **PEMBUKTIAN HAK BARU**, Pasal 23
Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ; -----

PEMBUKTIAN HAK BARU



----- > **tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman** yaitu melalui
penetapan **pemberian hak** dari Pejabat yang berwenang atau Akta PPAT ; ---

Dapat dilihat dan diperhatikan pada BUKU TANAH yang merupakan bagian
Sertipikat (Hak Milik/ Hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha / Hak Pakai)
pada kolom ; -----

c) ASAL HAK

1. Konversi
2. Pemberian hak
3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang.



Menunjukkan asal hak dari penerbitan Sertipikat melalui sebagai berikut : ----

1. Konversi yang berasal dari **konversi hak-hak lama** (Pembuktian Hak Lama) sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ; -----
2. Pemberian hak oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ; -----
3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang yang berasal dari hak-hak yang telah ada hak-hak atas tanahnya ; -----

Bahwa untuk asal hak dari **penerbitan Sertipikat** melalui **Pemberian hak** dan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang **tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman** ; -----

Bahwa Pasal 24 terkait dengan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 sebagai dasar gugatan Penggugat adalah mengenai pembuktian hak lama yaitu Konversi yang berasal dari **konversi hak-hak lama** ; -----

Sedangkan penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat adalah mengenai **Pemberian Hak Milik** yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) ; -----

Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat gugatan Para Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dalam perkara aquo yang mendalilkan harus adanya Pengumuman dalam penerbitan penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat dengan mendasarkan pada Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24



Tahun 1997 adalah SANGAT KELIRU, karena memang secara hukum asal hak dari penerbitan Sertipikat melalui Pemberian hak adalah tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman ; -----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

26. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut adalah dikembalikan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan Tergugat tersebut di atas karena **konversi hak-hak lama** (pembuktian hak lama) sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memang benar diwajibkan adanya pengumuman (ini dipraktekkan pada daerah-daerah yang masih ada tanah-tanah adat dan hak-hak lama di Provinsi Sumatera Utara seperti antara lain di daerah Tapanuli dan Karo yang masih kental melekat hukum adat terhadap tanah, jika di luar Provinsi Sumatera Utara antara lain di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan sebagainya yang masih kental melekat hukum adat terhadap tanah, termasuk di Pulau Jawa yang masih ada hak-hak lama berupa petuk D, ketitir dan lain-lain). Ini sebagai referensi pengetahuan bagi Penggugat dan bagi siapa saja yang berkepentingan dalam praktek dan pengetahuan hukum di bidang pertanahan ; -----

Jika semua produk Sertipikat Hak Atas Tanah diharuskan dengan pengumuman, maka akan terjadi kekacauan hukum dan administrasi di seluruh Indonesia terhadap produk-produk Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan Tergugat tersebut di atas tidak dilakukan Pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak



Atas Tanah terhadap pembuktian hak baru dengan **penetapan Pemberian Hak**, dan **berbeda** berdasarkan ketentuan yang mengharuskan dilakukan Pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap **konversi hak-hak lama** (pembuktian hak lama) ; -----

Sebagai pengetahuan untuk referensi tentang peraturan perundangan-perundangan yang ada mengatur mengenai **konversi hak-hak lama** atas tanah adalah antara lain : -----

- a. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- d. Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ; -----
- e. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ; -----
- f. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 13 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan hak-Hak lainnya yang aktanya belum diganti
- g. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah ; -----
- h. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom tersebut dalam ayat 3 jo. Ayat 5 ayat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht untuk perumahan ; -----



- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1970 tentang
Penyelesaian konversi hak-hak barat menjadi hak guna bangunan dan
hak guna usaha ; -----
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 tentang
Ketentuan-Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru
atas tanah asal konversi hak-hak barat ; -----
- k. dan lain-lainnya ; -----

27. Bahwa sebagaimana diuraikan Tergugat pada Jawaban Dalam Pokok
Perkara aquo telah berhasil membantah dan mematahkan dalil gugatan Para
Penggugat, oleh karena Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, memenuhi asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi
ketentuan hukum dalam pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986
jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan telah memenuhi
ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas". ; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tindakan **TERGUGAT** tidak terbukti
Melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas Bertindak
Cermat, Asas Aman, Asas kepastian hukum, Asas Profesionalitas) ; -----

Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat keliru yang menyatakan objek
sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas
Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Bertindak Cermat, Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, Asas kepastian hukum, Asas Profesionalitas. Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat untuk ditolak ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

28. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku. Oleh karena itu **sangat tidak beralasan hukum** menyatakan batal atau tidak sah dan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat (incasu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tanggal 15 Juli 2014 pada halaman 11,12 dan 13 point 29 ; -----

Apalagi dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti.

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.

29. Bahwa Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ; -----

30. Bahwa penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat), atas tanah terletak di Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara adalah **dengan alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-**



undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan Tergugat di atas
serta mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh
kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap
kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan
tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik objek gugatan
perkara aquo ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara
aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, maka
dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan
terhadap gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke
verklaard*) ; -----

Atau

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Para Tergugat**
II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan
surat jawabannya tertanggal **25 Agustus 2014** yang pada pokoknya berbunyi
sebagai berikut ;-----



DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Tentang kualitas dan Legal standing para Penggugat yang tidak berhak mengajukan Gugatan a quo dan/atau tidak mempunyai hubungan /kepentingan hukum (error in persona standi in iudicio).**-

a. Bahwa SALMON SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 1 dalam perkara aquo adalah **subjek hukum yang tidak mempunyai persona standi in iudicio atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam sengketa aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah** (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait OBJEK-OBJEK PERKARA aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama SALMON SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo yaitu : -----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORITUA SITORUS, seluas 19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----



- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 16.264 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 18.252 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

- b. Bahwa DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai



persona standi in iudicio atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait OBJEK-OBJEK PERKARA aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----

c. Bahwa LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai persona standi in iudicio atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait OBJEK-OBJEK PERKARA aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama L. CARONIKA SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----

d. Bahwa HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai persona standi in iudicio atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait OBJEK-OBJEK PERKARA aquo karena yang menjadi dasar



gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama H. SILITONGA yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum dan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

- i. Bahwa oleh karena itu segala bukti-bukti para Penggugat yang menjadi dalil gugatan Penggugat mengklaim kepemilikannya terhadap OBJEK PERKARA dalam perkara aquo adalah bukan merupakan bukti satu kesatuan kepemilikan bersama, tetapi merupakan bukti kepemilikan masing-masing, sehingga tidak dapat menggugat objek Sertipikat Hak Milik aquo yang tidak terletak di alas hak masing-masing dari Penggugat 1 atau Penggugat 2 atau Penggugat 3 dan atau Penggugat 4 ; -----
- ii. Bahwa gugatan atau permohonan diajukan oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan hukum (*point d'interest point d'action*) ; -----
- iii. Bahwa menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan (*Due interest due the action*), sedangkan Penggugat 1 tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa yang tidak terletak di dalam alas hak atas nama SALMON SIMANJUNTAK (Penggugat 1) yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995, Penggugat 2 tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa yang tidak terletak di dalam alas hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995, Penggugat 3 tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa yang tidak terletak di dalam alas hak



atas nama L. CARONIKA SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 dan Penggugat 4 tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa yang tidak terletak di dalam alas hak atas nama H. SILITONGA yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 ;-----

- iv. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima." ;
- v. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima." ; -----
- vi. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara ...", adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara aquo terhadap objek gugatan adalah terbukti masing-masing Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalh tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan secara bersama-sama dalam satu gugatan dalam perkara aquo terhadap objek-objek sengketa



perkara aquo yang tidak terkait dengan dasar gugatan yang menjadi alas hak atas nama masing-masing dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 ; -----

Oleh karena itu Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 tidak dapat berkualitas sebagai para penggugat dalam perkara aquo ini secara bersama-sama untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

Bahwa oleh karena Eksepsi mengenai Kualitas (*Legal Standing/ error in persona standi in iudicio*) yang diuraikan diatas adalah didasarkan pada alasan-alasan, fakta-fakta hukum serta bukti-bukti hukum yang kuat dan jelas serta terang maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menerima eksepsi TERGUGAT 2 Intervensi 1, TERGUGAT 2 Intervensi 2, TERGUGAT 2 Intervensi 3, TERGUGAT 2 Intervensi 4 dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

2. EKSEPSITENTANG OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan para Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 adalah kabur dan rancu *obcuur libel* terhadap dalil gugatan kepemilikan tanah para Penggugat yang disengketakan, dibuktikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa disebutkan pada halaman 3 point 1 dan 2 menyebutkan bahwa para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 130 Ha, tetapi pada dalil gugatan para Penggugat pada



halaman 4 point 4 menyatakan adanya kepemilikan tanah masing-masing, yang bukan merupakan kepemilikan tanah secara bersama dari para Penggugat sebagaimana dicantumkan tentang dalil gugatan Penggugat ; -----

- b. Dalil gugatan para Penggugat dalam perkara aquo ini kabur dan tidak jelas antara kepemilikan tanah secara bersama dari para Penggugat dengan kepemilikan masing-masing dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 atau Penggugat 4 ; -----
- c. Bahwa alas hak atas nama SALMON SIMANJUNTAK (Penggugat 1) yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 yang menjadi dalil gugatan Penggugat 1 tidak diuraikan terletak di objek-objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang mana, seakan-akan alas hak Penggugat 1 ini terletak di seluruh 8 (delapan) objek sengketa aquo. Oleh karena itu Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur dalil;
- d. Bahwa alas hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK (Penggugat 2) yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 yang menjadi dalil gugatan Penggugat 2 tidak diuraikan terletak di objek-objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang mana, seakan-akan alas hak Penggugat 2 ini terletak di seluruh 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo. Oleh karena itu menjadi tidak jelas dan kabur dalil gugatan Penggugat 2 ini ; -----
- e. Bahwa alas hak atas nama L. CARONIKA SIMANJUNTAK (Penggugat 3) yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 yang menjadi dalil gugatan Penggugat 3 tidak diuraikan terletak di objek-objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang mana, seakan-akan alas hak Penggugat 3 ini terletak di seluruh 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo. Oleh karena itu menjadi tidak jelas dan kabur dalil gugatan Penggugat 3 ini ; -----



f. Bahwa alas hak atas nama H. SILTONGA yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 yang menjadi dalil gugatan Penggugat 4 tidak diuraikan terletak di objek-objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang mana, seolah-olah alas hak Penggugat 4 ini terletak di seluruh 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo.

Oleh karena itu menjadi tidak jelas dan kabur dalil gugatan Penggugat 4 ini ; -----

g. Bahwa antara penyebutan nama LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3 adalah berbeda penyebutan namanya pada posita yaitu L. CARONIKA pada halaman 4 point 4 huruf c ; -----

Bahwa Fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan dalil gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur dan tidak jelas, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

3. EKSEPSITENTANG PERUBAHAN GUGATAN MENGENAI SUBJEK PENGUGAT

Dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara perubahan gugatan dan jawaban gugatan masih dapat dilakukan sampai dengan replik dan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup dan tidak merugikan pihak lawan. Perubahan ini terutama mengenai alasan yang mendasari gugatan dan jawaban tergugat yang berupa penambahan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan sekali-kali tidak diperkenankan menambah tuntutan oleh penggugat yang dapat merugikan pihak tergugat. Dan mengenai perubahan ini harus



dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut sebelum diizinkan (Pasal 75 UPTUN) ; -----

Bahwa faktanya gugatan Penggugat semula tertanggal 18 Juni 2014 adalah hanya sebagai Penggugat satu-satunya adalah SALMON SIMANJUNTAK, kemudian gugatan Penggugat diubah dengan menambah subjek pihak para Penggugat dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 dalam mengajukan gugatannya dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/G/2014/PTUN-MDN ini yaitu sebagai para Penggugat adalah (1). DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2, (2). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3, (3). HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan menyebabkan gugatan para Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima atau ditolak ; -----

Sebagaimana dimaksud berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 226.K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975 menyebutkan "Perubahan pokok gugatan tidak dibenarkan menurut hukum atau ditolak." ; -----

Sedangkan perubahan atau penambahan subyek hukum Para Penggugat merupakan perubahan pokok gugatan yaitu mengenai subyek hukum Para Penggugat dalam perkara aquo ; -----

Ketentuan ini berlaku juga dalam hukum acara di semua Peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Oleh karena itu kami memohon Pengadilan berkenan Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi, dan Menyatakan gugatan Para



Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke
verklaard*) atau ditolak ; -----

**4. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT
HUKUM ATAU CACAT FORMIL ATAU MENGANDUNG
KESALAHAN**

Bahwa semula Penggugat asal (SALMON SIMANJUNTAK) sebagai Penggugat satu-satunya yang menanda tangani dan memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 kepada 1. SAHAT MARTUA SARAGIH, SH., 2. PENSINUS SARAGIH, SH., kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "SKP" Associate, berdomisili hukum di Jalan Raya Menteng Gg. Swasta No. 2A/15 Medan, yang ternyata kemudian Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 tersebut ditambah pemberi kuasanya dengan menambah 3 (tiga) orang lagi sebagai Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 yaitu (1). DAVID MARUDUT PANJAITAN, (2). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK, (3). HORAS SILITONGA, sampai pada persidangan tanggal 15 Juli 2014, tanpa mengubah tanggal surat kuasa khusus semula tertanggal 06 Juni 2014 dan pada penyerahan terakhir perbaikan formal surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2014 masih memakai Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 yang isinya antara lain bahwa (1). SALMON SIMANJUNTAK, DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK, (3). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK, (4). HORAS SILITONGA menandatangani dan memberikan Kuasa kepada 1. SAHAT MARTUA SARAGIH, SH., 2. PENSINUS SARAGIH, SH., kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "SKP" Associate, berdomisili hukum di Jalan Raya Menteng



Gg. Swasta No. 2A/15 Medan “untuk mengajukan gugatan kepada KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LABUHANBATU”, sedangkan gugatan Penggugat semula tertanggal 18 Juni 2014 adalah sebagai Penggugat satu-satunya adalah SALMON SIMANJUNTAK, kemudian gugatan para Penggugat dalam perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 tersebut mengajukan gugatannya dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/G/2014/PTUN-MDN ini adalah sebagai para Penggugat adalah adalah (1). SALMON SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 1, (2). DAVID MARUDUT PANJAITAN sebagai Penggugat 2. (3). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3, (4). HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 ; -----

Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 tersebut dengan menambah pihak-pihak Penggugat yang baru dalam perkara aquo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dapat berlaku ; -----

Bahwa renvoi atau perubahan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 dalam perkara aquo adalah tidak dapat berlaku surut secara hukum sehingga berakibat hukum surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya 15 Juli 2014 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ; -----

Bahwa kunci alasan hukum disini adalah tidak dapat berlaku surut secara hukum (*Asas nonretroaktif*) perubahan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 terhadap surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 yang diajukan dalam perkara aquo, sehingga surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tanggal 15 Juli



2014 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memenuhi syarat formil mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara aquo dan maka sudah sepantasnya Surat Kuasa tersebut untuk ditolak atau tidak dapat diterima dan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

Bahwa tidak ada satu pun ketentuan hukum yang dapat menganulir atau mengesampingkan atau membatalkan berlakunya asas tidak dapat berlaku surut secara hukum (*Asas nonretroaktif*) terhadap perubahan Surat Kuasa, kecuali terhadap perbaikan gugatan dan melengkapi data yang diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dapat dilakukan, Bahkan ada ketentuan harus disertai Surat Kuasa yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UU No. 51 Tahun 1986, hal ini harus terpenuhi sebelum Ketua Pengadilan membuat suatu penetapan untuk memutus apakah gugatan yang diajukan diterima atau tidak diterima meskipun sudah diberitahukan, dan jika hal ini tidak terpenuhi maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Oleh karena itu perubahan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 pada persidangan perkara aquo pada tanggal 15 Juli 2014, setelah diajukan gugatan dalam perkara aquo, yang menurut hukum adalah tidak dibenarkan, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat berlaku surut secara hukum (*Asas nonretroaktif*) sehingga



berakibat hukum surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

Berdasarkan (1) SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959; (2) SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962; (3) SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971; dan (4) SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah : -----

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan ;-----
2. Mentebatkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ; ---
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat) ; -----
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara ; -----

Syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil ; -----

Selanjutnya apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 tahun 1971 ; -----



5. EKSEPSITENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN

Bahwa para Penggugat menggabungkan gugatannya (*kumulasi gugatan*) dalam surat gugatan Penggugatan tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 terhadap 8 (delapan) obyek gugatan yaitu : -----

- (1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORITUA SITORUS, seluas 19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas 19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----
- (5). Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----
- (6). Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas



16.264 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 124/Tanjung
Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

(7). Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997 M2,
dengan Surat Ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal
13-01-2014 ; -----

(8). Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, seluas
18.252 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 126/Tanjung
Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan
Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera
Utara ; -----

**Dalam perkara aquo dengan atas nama Pemegang Hak yang
berbeda namanya sebagaimana dicantumkan pada halaman 2 s/d
3 tentang objek gugatan Tata Usaha Negara.**

Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi
salah satu syarat yaitu terdapat hubungan hukum. Dalam hal ini harus
adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Para
Tergugat II Intervensi yaitu terhadap SANGKOT PANDAPOTAN
SITORUS sebagai pemilik SHM No. 273, 252, dan 275 sebagai
Tergugat II Intervensi 1, EDUARD SITORUS sebagai pemilik SHM No.
274 dan 250 selaku Tergugat II Intervensi 2, LAMRIA HUTASOIT
sebagai pemilik SHM No. 272 dan 249 selaku Tergugat II Intervensi 3,
dan MARUBA BONI SORITUA SITORUS sebagaipemilik SHM No. 251
selaku Tergugat II Intervensi 4, dengan masing-masing, dan atau



para Penggugat (1). SALMON SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 1, (2). DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2, (3). LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3, (4). HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 dan dengan 8 (delapan) objek perkara ; -----

Dalam perkara ini gugatan Para Penggugat diajukan kumulatif subyektif dan obyektif terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik ; ----

Sedangkan di antara mereka yaitu : -----

- a. SALMON SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 1 terhadap SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS sebagai pemilik SHM No. 273, 252, dan 275 sebagai Tergugat II Intervensi 1, EDUARD SITORUS sebagai pemilik SHM No. 274 dan 250 selaku Tergugat II Intervensi 2, LAMRIA HUTASOIT sebagai pemilik SHM No. 272 dan 249 selaku Tergugat II Intervensi 3, dan MARUBA BONI SORITUA SITORUS sebagaipemilik SHM No. 251 selaku Tergugat II Intervensi 4, begitu juga sebaliknya adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ; -----
- b. DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2 terhadap SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS sebagai pemilik SHM No. 273, 252, dan 275 sebagai Tergugat II Intervensi 1, EDUARD SITORUS sebagai pemilik SHM No. 274 dan 250 selaku Tergugat II Intervensi 2, LAMRIA HUTASOIT sebagai pemilik SHM No. 272 dan 249 selaku Tergugat II Intervensi 3, dan MARUBA BONI SORITUA SITORUS sebagaipemilik SHM No. 251 selaku Tergugat II Intervensi 4, begitu juga sebaliknya adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ; -----



- c. LIDIA CHRONIKA SIMANUNTAK sebagai Penggugat 3 terhadap SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS sebagai pemilik SHM No. 273, 252, dan 275 sebagai Tergugat II Intervensi 1, EDUARD SITORUS sebagai pemilik SHM No. 274 dan 250 selaku Tergugat II Intervensi 2, LAMRIA HUTASOIT sebagai pemilik SHM No. 272 dan 249 selaku Tergugat II Intervensi 3, dan MARUBA BONI SORITUA SITORUS sebagaipemilik SHM No. 251 selaku Tergugat II Intervensi 4, begitu juga sebaliknya adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ; -----
- d. HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 terhadap SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS sebagai pemilik SHM No. 273, 252, dan 275 sebagai Tergugat II Intervensi 1, EDUARD SITORUS sebagai pemilik SHM No. 274 dan 250 selaku Tergugat II Intervensi 2, LAMRIA HUTASOIT sebagai pemilik SHM No. 272 dan 249 selaku Tergugat II Intervensi 3, dan MARUBA BONI SORITUA SITORUS sebagaipemilik SHM No. 251 selaku Tergugat II Intervensi 4, begitu juga sebaliknya adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ; -----
- e. LAMRIA HUTASOIT terhadap obyek perkara yaitu terhadap 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 250, 251, 252, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ; -----
- f. EDUARD SITORUS terhadap obyek perkara yaitu terhadap 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 251, 252, 272, 273 dan 275/Desa Tanjung Selamat adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ; -----
- g. MARUBA BONI SORITUA SITORUS terhadap obyek perkara yaitu terhadap 7 (tujuh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 249,



250, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ; -----

h. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terhadap obyek perkara yaitu terhadap 5 (lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 272 dan 274/Desa Tanjung Selamat adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ; -----

i. Bahwa 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang merupakan objek gugatan tersebut untuk masing-masing penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut mempunyai alasan-alasan tersendiri dan alas-alas hak masing-masing tersendiri pula satu sama lainnya ; -----

Maka seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulatif, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2177 K/Pdt/1983 tanggal 14-11-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 27-6-1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1732 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28-8-1976.; -----

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang disebutkan di atas menyebutkan sebagai berikut : -----

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974

Dalam perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dan kawan-kawan
Lawan 1. Che Dien alias Jamaluddin Natcik dan kawan-kawan.



Dengan susunan Majelis : 1. Indroharto, SH., 2. Samsuddin Aboebakar, SH., 3. D.H. Lumbanradja, SH ; -----

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibanarkan Mahkamah Agung. Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu. Kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan ; -----

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979

“ Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri ; -----

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut mengenai Hukum Acara dalam mengajukan gugatan dalam beracara di Pengadilan, bukan dibatasi hanya dalam ruang lingkup hukum keperdataan yang termasuk ruang lingkup wewenang Pengadilan Negeri, tetapi termasuk dalam ruang lingkup Hukum Acara dalam mengajukan gugatan dalam beracara di semua jenis Pengadilan ;--

Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* mengandung cacat hukum syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau mengandung cacat hukum syarat formil mengajukan gugatan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini ; -----
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap menjadi bagian dalam Jawaban Pokok Perkara ini ; -----
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi jelas telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Tergugat, atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu : ----
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----
 - b. Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ; -----
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
 - d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ; -----
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ; -----
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ; -----
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- j. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ; -----
- k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ; -----
- l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ; -----
- m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ; -----

Halaman 115 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang
Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian ; -----

Sehingga dalam hal ini, keputusan penerbitan atas delapan SHM milik
Para Tergugat II Intervensi oleh Tergugat yang dipersengketakan Para
penggugat jelas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang
baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum
dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51
Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di
atas ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo
menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----

4. Bahwa 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor :
249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA
HUTASOIT/ Tergugat II Intervensi 3, Sertipikat Hak Milik Nomor
250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD
SITORUS/Tergugat II Intervensi 2, Sertipikat Hak Milik Nomor :
251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA
BONI SORITUA SITORUS/Tergugat II Intervensi 4, dan Sertipikat Hak
Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An.
SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS /Tergugat II Intervensi 1 yang
diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan
Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera
Utara, adalah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor :
599-602/HM/BPN.02.12/2013 ; -----



5. Bahwa 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor :

272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT/Tergugat II Intervensi 3, Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS/Tergugat II Intervensi 1, Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS/Tergugat II Intervensi 2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS /Tergugat II Intervensi 1 yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162-165/HM/BPN.02.12/2014 ; -----

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT/ Tergugat II Intervensi 3, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- a. Surat Penyerahan /Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada LAMRIA HUTASOIT/Tergugat II Intervensi 3, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/90/TS/2003 ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT/ Tergugat II Intervensi 3, disaksikan 2 (dua) orang



- saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT/ Tergugat II Intervensi 3 ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/37/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. LAMRIA HUTASOIT ; -----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7. Letak objek Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama LAMRIA HUTASOIT Tergugat II Intervensi 3 ; -----
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS/ Tergugat II Intervensi 2, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----
- a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada EDWARD SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/89/TS/2003 ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD



- SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst,
2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/36/II/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. EDUARD SITORUS ; -----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000.0262.7. Letak Objek Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHL atas nama EDUARD SITORUS ; -----
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An, MARUBA BONI SORITUA SITORUS/ Tergugat II Intervensi 4, seluas 19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----
- a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada MARUBA BONI SORITUA SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/91/TS/2003 ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani MARUBA BONI SORITUA SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; --



- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani MARUBA BONI SORITUA SITORUS ; -----
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000.0262.7. Letak Objek Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- e. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama MARUBA BONI SORITUA SITORUS ; ----
9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS/ Tergugat II Intervensi 1, seluas 19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----
- a. Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/39/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----



- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000.0262.7. Letak Objek Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHL atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; ----
10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT/ Tergugat II Intervensi 3, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : ----
- a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/93/TS/2003 ; -----
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst., 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----
- c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT ; -----
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/37/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. LAMRIA HUTASOIT ; -----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.015.001-0333.0. Letak Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten

Labuhanbatu Selatan ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SSB) NIHIL atas nama LAMRIA HUTASOIT ; -----

11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal

01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS/Tergugat II

Intervensi 1, seluas 16.264 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 124/

Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, sesuai dengan

permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

a. Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI

kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua)

orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh

Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal

04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT

PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu

1. Muklis Nst., 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung

Selamat ; -----

c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan

ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/39/

TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An.

SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun

2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.002-0111.0. Letak Objek

Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten

Labuhanbatu Selatan ; -----

Halaman 122 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(SSB) NIHIL atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; ----

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal
01 April 2014 An. EDUARD SITORUS/ Tergugat II Intervensi 2, seluas
19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014
tanggal 13-01-2014, sesuai dengan permohonan hak atas tanah
dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a. Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari
KASTARI kepada EDWARD SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang
saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan
diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi
Nomor : 593/89/TS/2003 ; -----

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal
04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD
SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst.,
2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----

c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan
ditandatangani EDUARD SITORUS ; -----

d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/36//
TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An.
EDUARD SITORUS ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun
2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.001-0332.0. Letak Objek
Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(SSB) NIHIL atas nama EDUARD SITORUS ; -----



13. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal

01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS/ Tergugat II

Intervensi 1, seluas 18.252 M2, dengan Surat Ukur Nomor :

126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, sesuai dengan

permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

a. Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI

kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua)

orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh

Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal

04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT

PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu

1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung

Selamat ; -----

c. Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan

ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

d. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/39/V

TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An.

SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun

2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.002-0110.0. Letak Objek

Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten

Labuhanbatu Selatan ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SSB) NIHIL atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; ----



14. Bahwa proses penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORITUA SITORUS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dilakukan proses secara kolektif (**Larasita**) sebagai berikut : -----

a. Bahwa benar Pemohon An. LAMRIA HUTASOIT/ Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11727/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11727/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT ; -----



b. Bahwa benar Pemohon An. EDUARD SITORUS/ Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11728/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11728/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS ; -----

c. Bahwa benar Pemohon An. MARUBA BONI SORITUA SITORUS / Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11729/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORITUA SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11729/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORITUA SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, ; -----



3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORITUA SITORUS ; -----

d. Bahwa benar Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS / Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11730/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21849/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

e. Terhadap tanah-tanah yang dimohonkan tersebut terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, secara kolektif dilakukan pengukuran tanah secara kadasteral oleh Petugas Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ; -----



- f. Hasil pengukuran di lapangan dituangkan dalam Gambar Ukur Nomor : 3311 s/d 3314/Tahun 2013, dan ; -----
- g. Dituangkan dalam Peta Bidang Tanah No.PBT : 1374 s/d 1377/2013 tanggal 19-06-2013, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00221 s/d 00224 atas nama pemohon-pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. BONI SORITUA SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- h. Bahwa benar setelah diperiksa oleh Tergugat ternyata tanah-tanah yang dimohonkan dikuasai Para Tergugat Intervensi selaku pemohon-pemohon secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana dalam hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 3660 – 3663/2013 tanggal 23-07-2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", termasuk ditandatangani dan distempel Kepala Desa Tanjung Selamat oleh Kepala Desa Tanjung Selamat selaku anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" ; -----
- i. Dilakukan pengolahan data yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) No. 752/2013 tanggal 23-07-2013 ; -----
- j. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/HM/BPN.02.12/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama LAMRIA HUTASOIT, dkk 4 (empat) bidang atas tanah terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- k. Dilengkapi dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama oleh wajib pajak atas nama 1. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 2. EDUARD SITORUS,



3. LAMRIA HUTASOIT dan 4. MARUBAH BONI SORITUA SITORUS, 4. terhadap letak tanah Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; --

l. Bahwa benar Pemohon An. LAMRIA HUTASOIT / Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21846/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari LAMRIA HUTASOIT aengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21846/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk pembayaran kegiatan pendaftaran hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari LAMRIA HUTASOIT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah ; -----

m. Bahwa benar Pemohon An. EDUARD SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21847/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21847/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD SITORUS dengan



kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak
atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk pembayaran kegiatan pendaftaran hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah ; -----

n. Bahwa benar Pemohon An. MARUBA BONI SORITUA SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21848/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA BONI SORITUA SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21848/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA BONI SORITUA SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk pembayaran kegiatan pendaftaran hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA BONI SORITUA SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah ; -----

o. Bahwa bear Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21849/2013 tanggal 01 Oktober 2013



dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan
Pendaftaran Hak berdasarkan SK ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21849/2013
tanggal 01 Oktober 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN
SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan
Pemberian Hak atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk pembayaran kegiatan pendaftaran
hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari
SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan pelayanan
pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah ; -----

p. Kemudian diterbitkanlah : -----

(1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas
19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/
2013 tanggal 24-09-2013 ; -----

(2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, seluas
19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/
2013 tanggal 24-09-2013 ; -----

(3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBA BONI SORITUA
SITORUS, seluas 19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/
Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----

(4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN
SITORUS, seluas 19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/
Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013 ; -----



yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti segala persyaratan, proses dan penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor :249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. LAMRIA HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor :250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. EDUARD SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor :251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. MARUBAH BONI SORITUA SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor :252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tersebut terbukti telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti dan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----

15. Bahwa benar proses penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01



April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dilakukan proses secara kolektif (Larasita) sebagai berikut : -----

a. Bahwa benar Pemohon An. LAMRIA HUTASOIT/Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26156/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26156/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT ; -----

b. Bahwa benar Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS /Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26157/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan



Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26157/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----

c. Bahwa benar Pemohon An. EDUARD SITORUS / Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26158/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26158/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS ; -----

d. Bahwa benar Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS/ Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Surat Permohonan



Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26159/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26159/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- e. Bahwa benar terhadap tanah-tanah yang dimohonkan tersebut terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, secara kolektif dilakukan pengukuran tanah secara kadasteral oleh Petugas Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ; -----
- f. Hasil pengukuran di lapangan dituangkan dalam Gambar Ukur Nomor : 8006 s/d 8809/Tahun 2013, dan ; -----
- g. Dituangkan dalam Peta Bidang Tanah No.PBT : 7 s/d 10/2013 tanggal 13-01-2014, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00245 s/d 00248 atas nama pemohon-pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----



- h. Kemudian diperiksa ternyata tanah-tanah yang dimohonkan dikuasai pemohon-pemohon secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana dalam hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 87 – 90/2013 tanggal 13-02-2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", termasuk ditandatangani dan distempel Kepala Desa Tanjung Selamat oleh Kepala Desa Tanjung Selamat selaku anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A"; -----
- i. Dilakukan pengolahan data yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) No. 69/2014 tanggal 13-02-2014 ; -----
- j. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162-165/HM/BPN.02.12/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama LAMRIA HUTASOIT, dkk 4 (empat) bidang atas tanah terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- k. Dilengkapi dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama oleh wajib pajak 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, terhadap letak tanah Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- l. Bahwa benar Pemohon An. LAMRIA HUTASOIT /Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----
1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4969/2014 tanggal 01 April 2014 dari



LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4969/2014 tanggal 01 April 2014 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk pembayaran kegiatan pendaftaran hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 April 2013 dari LAMRIA HUTASOIT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah. ; -----

m. Bahwa benar Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4970/2014 tanggal 01 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK ; -----

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4970/2014 tanggal 01 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk pembayaran kegiatan pendaftaran hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah ; -----



n. Bahwa benar Pemohon An. EDUARD SITORUS/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4971/2014 tanggal 01 April 2014 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4971/2014 tanggal 01 April 2014 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah ; -----
3. Tanda Pembayaran untuk pembayaran kegiatan pendaftaran hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 April 2014 dari EDUARD SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah ; -----

o. Babwa benar Pemohon An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS /Tergugat II Intgervensi 1 mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : -----

1. Penerimaan dokumen dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4972/2014 tanggal 01 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK ; -----
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4972/2014 tanggal 01 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN



SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan
Pemberian Hak atas Tanah ; -----

3. Tanda Pembayaran untuk pembayaran kegiatan pendaftaran
hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 April 2014 dari SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu dengan kegiatan pelayanan pendaftaran
keputusan pemberian hak atas tanah ; -----

p. Kemudian diterbitkan lah : -----

(1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, seluas 19.996
M2, dengan Surat Ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014
tanggal 13-01-2014 ; -----

(2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN
SITORUS, seluas 16.264 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 124/
Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

(3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, seluas 19.997
M2, dengan Surat Ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014
tanggal 13-01-2014 ; -----

(4). Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat
tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN
SITORUS, seluas 18.252 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 126/
Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014 ; -----

yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung
Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera
Utara ; -----



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti segala persyaratan, proses dan penerbitan 4 (empat) objek sengketa milik para Tergugat II Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. LAMRIA HUTASOIT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. EDUARD SITORUS, Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tersebut terbukti telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti dan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak ; -----

16. Bahwa bena, berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 3311 s/d 3314/Tahun 2013 dan Gambar Ukur Nomor : 8006 s/d 8009/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas tanah-tanah yang dimohonkan oleh 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. BONI SORITUA SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dan 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 3. EDUARD SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, yang terletak di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten



Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Nurhayani Siregar (Pemohon), para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat ; -----

- Bukti ini menunjukkan tanah yang dimohonkan hak milik tersebut pada saat dimohonkan dan dilakukan pengukuran adalah dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi dan ; -----
- Disetujui batas tanahnya oleh para pemilik tanah yang berbatasan dan ; -----
- Diketahui Kepala Desa Tanjung Selamat sebagai pejabat yang berwenang di wilayah Desa Tanjung Selamat ; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 3311 s/d 3314/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan diterbitkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 1374 s/d 1377/2013 tanggal 19-06-2013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00221 s/d 00224 atas nama pemohon-pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. BONI SORITUA SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 8006 s/d 8009/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan diterbitkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 7 s/d 10/2014 tanggal 13-01-2014 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00245 s/d 00248 atas nama pemohon-pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS ; -----
- Faktanya pada saat dilakukan pengukuran tanah di lapangan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain dan ; -----
- Fisik tanahnya secara nyata dikuasai oleh LAMRIA HUTASOIT, dkk;



Data fisik dan data teknis terhadap tanah 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara adalah telah melalui proses pengukuran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;-

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ---

17. Bahwa Para Tergugat II Intervensi membenarkan, seluruh uraian-uraian atas fakta-fakta diatas dan oleh karena berdasarkan hal yang disebutkan Tergugat di atas, maka benar Tergugat bersama dengan para Tergugat II Intervensi telah mematahkan dalil gugatan Penggugat dan sekaligus membuktikan tanah yang dimohon leh para Tergugat Intervensi untuk 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara adalah : ----

- a. tanah yang dimohonkan dikuasai oleh pemohon (LAMRIA HUTASOIT,dkk) ; -----
- b. terhadap permohonan ini tidak ada diterima keberatan-keberatan dan ; -----
- c. Tergugat memprosesnya dengan cermat, melakukan penelitian dari mulai penerimaan dokumen permohonan, pengukuran, dan seterusnya sampai dengan penerbitan 8 (delapan) objek sengketa



Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan
275/Desa Tanjung Selamat sebagaimana telah diuraikan di atas ;
Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk
menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

18. Bahwa para Tergugat II Intervensi membenarkan sejak permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh para Tergugat II Intervensi dan dilakukan pengukuran fisik tanah di lapangan sampai seterusnya diterbitkannya 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu **tidak pernah menerima pengaduan** dan **tidak pernah menerima keberatan-keberatan** dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis terhadap sebelum maupun setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut di atas sampai dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini ; -----

19. Bahwa para Tergugat II Intervensi mengakui bahwa Para Penggugat tidak/belum pernah melakukan beli, ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah terhadap tanah 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara atas nama LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORITUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS, SANGKOT



PANDAPOTAN SITORUS, maka **secara hukum** sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 **mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik aquo** sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Pelepasan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, Keputusan



Menteri Negara Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan

Luas Maksimum Tanah Pertanian ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara aquo menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

20. Bahwa berdasarkan segala bukti-bukti para Penggugat yang menjadi dalil gugatan Penggugat mengklaim kepemilikannya terhadap objek tanah sengketa dalam perkara aquo dengan luas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam gugatan para Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 halaman 3 dan 4 pada point 2 dan 4 yang terletak di Dusun 7 Kelompok Tani, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara yaitu : -----

- a. Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 atas nama SALMON SIMANJUNTAK ; -----
- b. Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK ; -----
- c. Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 atas nama L. CARONIKA ; -----
- d. Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 atas nama H. SILITONGA ; -----

Adalah membuktikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa semua alas hak tersebut masih merupakan surat bukti di bawah tangan (bukan surat *otentik*) ; -----
- b. Bahwa semua alas hak para Penggugat tersebut belum diberikan sesuatu hak atas tanah oleh Pemerintah, dibandingkan dengan 8 (delapan) objek perkara aquo telah diberikan Hak Milik oleh



Pemerintah kepada LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORITUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS. Oleh karena itu legalitas para Penggugat terhadap tanah tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena belum diberikan sesuatu hak atas tanah ; -----

- c. Bahwa berdasarkan dasar kepemilikan dalil gugatan para Penggugat tanahnya seluas 130 Ha yang terletak di Dusun 7 Kelompok Tani, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara **berbeda letaknya** dengan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 274/Desa Tanjung Selamat yang terletak di Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan perkataan lain antara dasar gugatan para Penggugat dan 8 (delapan) objek sengketa adalah berbeda lokasi wilayah administratif tanahnya. ; -----

Bahwa sengketa dalam perkara aquo ini adalah sengketa tata usaha negara sehingga perbedaan secara administrasi dan wilayah administratif yang mengdalilkan objek tanah milik Penggugat terkait objek tanah objek gugatan adalah sangat menentukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo ; -----

Bahwa perkara aquo ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah karena sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara, maka berdasarkan bukti administrasi yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo



tersebut jelas gugatan para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai wilayah administratif tanah sengketa dan atau tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara aquo ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

d. Bahwa HARUS DIPERHATIKAN semua alas hak para Penggugat dengan total penguasaan seluas penguasaan tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) adalah melanggar hukum, cacat hukum dan cacat administrasi serta tidak mempunyai kekuatan hukum, bertentangan dengan prinsip hukum Agraria yakni land reform berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

- Kepala Desa dilarang mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) yaitu dilarang mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah yang melebihi batas luas tanah maksimum ; -----

- Bahwa dengan penguasaan tanah sebagaimana didalilkan tergugat 130 Ha, adalah jauh dari fakta yang sebenarnya adalah para Penggugat diduga kuat berdasarkan informasi dari mantan kepala Desa Tanjung Selamat adalah telah mencapai 170 Ha (seratus tujuh puluh hektar) hal mana jelas melanggar ketentuan perundang-undangan batasan maksimum memiliki tanah ; -----

- Bahwa sedangkan dengan penguasaan lahan pertanian seluas 130 Ha pun seharusnya terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Menteri Negara /Kepala Badan Pertanahan Nasional dan



bukan dari Gubernur, atau Bupati atau Camat apalagi hanya
ijin kepala desa ; -----

- Kepala Desa tidak berwenang menerbitkan surat keterangan penguasaan tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar), dan kewenangan Kepala Desa hanya sampai seluas 2 hektar.
- Perorangan dilarang menguasai dan memiliki tanah melebihi luas tanah batas maksimum. Luas tanah pertanian maksimum yang dapat dikuasai/dimiliki adalah tidak boleh lebih dari 20 Hektar per keluarga. Bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, sedangkan para Penggugat total sekeluarga jelas adanya pengakuan menguasai luas tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) ; -----
- Bahwa Para Penggugat yang menguasai luas tanah 130 Ha jelas merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan prinsip pembaruan struktur keagrariaan dimana Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Bahwa Tanah dilakukan pembatasan kepemilikannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama incasu Para Penggugat Intervensi yang menggantungkan hidupnya dengan bertani dan penduduk setempat yang tidak memiliki lahan tanah selain tanah di atas 8 (delapan) sertifikat yang dipersengketakan oleh para Penggugat. Dilain pihak para Penggugat adalah berprofesi masing-masing, Penggugat 1 sebagai mantan Guru, Penggugat II dokter dan Penggugat 3 ternyata adalah dosen yang menguasai tanah dengan intimidasi dan perampasan serta pengancaman terhadap para Tergugat II Intervensi tentu tindakan ini melanggar hukum ; -----



- Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut ; -----

Sebagaimana dimaksud menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) yaitu pasal 7 dan 17 untuk sumber pengaturan pembatasan luas tanah maksimum jo. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ; -----

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) menyebutkan : "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan." ; -----

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) menyebutkan : "Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum."; -----

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (kemudian disahkan), menyebutkan : -----



- (1). Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini ; -----
- (2). Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut : -----

	Di daerah-daerah yang	Sawah (hektar)	Atau Tanah kering (hektar)
1	Tidak Padat	15	20
2	Padat :		
	a. kurang padat	10	12
	b. cukup padat	7,5	9
	c. sangat padat	5	6

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30 % di daerah-daerah tidak padat dan 20 % di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 25 hektar ; -----

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, menyebutkan : -----



“a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut.” ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, yang menyebutkan bahwa setiap tanah negara yang dikuasai masyarakat seluas minimal 2 (dua) hektar tanah, harus seijin Kepala Desa. Bila luas tanahnya sampai dengan 10 (sepuluh) hektar maka menjadi kewenangan Camat dan lebih dari 10 (sepuluh) hektar menjadi kewenangan Bupati ; -----

e. Bahwa Para penggugat telah melanggar hukum dengan penguasaan atau pemilikan tanah secara **absentee** yaitu : -----

-. Penggugat 2 DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK adalah berdomisili di Provinsi Riau tepatnya di Kecamatan Mandau, Duri ; -----

-. Penggugat 3 LIDIA CHRIIA SIMANJUNTAK bertempat tinggal di Pontanak Provinsi Kalimantan Barat ; -----

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang disebutkan di atas, maka : -----

a. Semua alas hak para Penggugat tersebut, dan ; -----

b. Penguasaan tanah seluas 130 Ha (Seratus tiga puluh hektar) yang diakui para Penggugat adalah melanggar hukum, cacat hukum dan cacat administrasi serta tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Dengan perkataan lain, yang menjadi dasar dalil gugatan para Penggugat dalam perkara **aquo** tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum, cacat administrasi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bukti ; -----



a) Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 atas nama SALMON
SIMANJUNTAK ; -----

b) Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 atas nama DAVID
MARUDUT SIMANJUNTAK ; -----

c) Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 atas nama L.
CARONIKA ; -----

d) Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 atas nama H.
SILITONGA ; -----

yang menjadi dasar dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara
aquo HARUS ditolak, dan oleh karena itu sudah sepantasnya
Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Para
Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti hukum/administrasi
tersebut telah membuktikan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak
Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung
Selamat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bukan hak para
Penggugat ; -----

22. Bahwa adalah benar Tergugat I bersama Para Tergugat II Intervensi
dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam
surat gugatan para Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan
formulanya tertanggal 15 Juli 2014 pada halaman 7, 8 dan 9 point 14,
19, 21, 22, yang dikaitkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 dengan Pasal 1 angka 8 yang menganggap
Tergugat tidak mengindahkan ketentuan tersebut dalam menerbitkan
objek perkara, karena :-----

a. Pasal 8 ayat (1) adalah pendaftaran tanah secara sistematis yang
bersifat massal, serentak dan besar-besaran melalui pola Ajudikasi
(yaitu dibantu panitia khusus yang dibentuk untuk itu),



sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan diperjelas pada Pasal 1 angka 10 jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

- b. Bahwa sedangkan proses pendaftaran dan penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) adalah pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah melalui kegiatan Layanan Masyarakat Sistim Persertipikata Tanah (LARASITA) ; -----

Oleh karena itu para Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, sehingga oleh karena itu mohon gugatan para Penggugat untuk ditolak ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak terbukti dan ternyata keputusan Tergugat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan dalam proses serta penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----



23. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil para Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tanggal 15 Juli 2014 pada halaman 8 point 19 yang menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah yaitu Asas Aman, karena sebagaimana penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan "asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri." Adalah tidak ada masalah hukum secara yuridis formil dengan asas aman tersebut dalam praktek yang dilakukan Tergugat dalam proses pendaftaran tanah 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo yang telah dilakukan secara cermat dan teliti sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

24. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil para Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tanggal 15 Juli 2014 pada halaman 7 point 15 dan 16 yang dikaitkan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan mengundang yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah yang didaftar, karena : -----

a. Ketentuan tersebut adalah ketentuan umum mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan mengundang yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah yang didaftar ; -----



b. Istilah data fisik tersebut telah termuat dalam Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Surat Ukur dan Buku Tanah sebagaimana dalam proses dan pada 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan di atas ; -----

c. Istilah data yuridis telah dimuat dalam proses sebagaimana alas-alas hak yang diajukan pemohon-pemohon dalam 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo dan termasuk di dalam 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo ; -----

Dengan demikian tidak ada masalah hukum terkait dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat I telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak terbukti dan ternyata keputusan Tergugat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan dalam proses serta penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara aquo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Oleh karena itu para Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, sehingga oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat untuk ditolak ; -----

25. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya



tanggal 15 Juli 2014 pada halaman 7, 8, dan 9 point 17, 18, 19, 21, 22, 25 yang intinya mendalilkan harus dilakukan pengumuman, sedangkan Tergugat tidak ada melakukan pengumuman secara terbuka atau melalui media massa sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah **Penggugat telah keliru menerapkan hukum dalam perkara aquo** karena Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur terkait pengumuman untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari **konversi hak-hak lama** sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sedangkan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) penerbitannya berdasarkan penetapan **pemberian hak** dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila **pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara** atau tanah hak pengelolaan sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 **yang tidak diisyaratkan untuk dilakukan publikasi atau pengumuman.** Bahwa penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat berdasarkan **pemberian hak atas tanah Negara** sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/HM/BPN.02.12/2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162 – 165/HM/BPN.02.12/2014 disebutkan pada Diktum Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/HM/BPN.02.12/2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162-165/HM/BPN.02.12/2014 menyebutkan "bahwa tanah yang dimohonkan adalah **tanah yang dikuasai langsung oleh Negara** yang telah dikuasai pemohon dan seterusnya." ; -----

Oleh karena itu para Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, sehingga oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat untuk ditolak ; -----

Bahwa benar Para Penggugat telah salah kaprah dengan persepsi atau penafsiran terhadap ketentuan hukum mengenai **penerbitan sertifikat** yang dikaitkan dengan adanya **pengumuman** sebagaimana dimaksud dengan pasal 24, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jika memperhatikan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menunjuk ke Pasal 26 ayat (1), seterusnya Pasal 26 ayat (1) menunjuk ke Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1), kemudian Pasal 25 ayat (2) menunjuk ke Pasal 25 ayat (1). Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) menunjuk ke Pasal 24 ; -----

Bahwa jelas Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 merupakan Paragraf 2 tentang Pembuktian Hak Lama yang merupakan bagian dari bagian ketiga mengenai Pembuktian Hak dan Pembukuannya ; -----

Diisyaratkan adanya Pengumuman berdasarkan Pasal 24, 25, 26 dan 27 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Halaman 157 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Pembuktian Hak Baru adalah menurut Bagian Ketiga, Pembuktian Hak Dan Pembukuannya, Paragraf 1, Pembuktian Hak Baru, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Tidak ada diisyaratkan dilakukan pengumuman yaitu melalui penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang atau Akta PPAT ; -----

Dapat dilihat dan diperhatikan pada Buku Tanah yang merupakan bagian Sertipikat (Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha/Hak Pakai) pada kolom c Asal Hak : Konversi, Pemberian Hak dan Pemecahan/ Pemisahan/ Penggabungan bidang ; -----

Menunjukkan asal hak dari penerbitan sertipikat melalui sebagai berikut : -----

1. Konversi yang berasal dari konversi hak-hak lama (Pembuktian Hak Lama) sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----
2. Pemberian hak oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; ----
3. Pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang yang berasal dari hak-hak yang telah ada hak-hak atas tanahnya ; -----

Bahwa untuk asal hak dari penerbitan sertipikat melalui pemberian hak dan pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang tidak ada diisyaratkan dilakukan pengumuman ; -----

Bahwa Pasal 24 terkait dengan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai dasar gugatan Penggugat adalah mengenai pembuktian hak lama yaitu konversi yang berasal dari konversi hak-hak lama ; -----

Sedangkan para Tergugat II Intervensi membenarkan atas penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250,



251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat adalah mengenai pemberian hak milik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat I) ; -----

Oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 18 Juni 2014 dalam perkara aquo yang mendalilkan harus adanya pengumuman dalam penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat dengan mendasarkan pada Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sangat keliru, karena memang secara hukum asal hak dari penerbitan sertipikat melalui pemberian hak adalah tidak ada diisyaratkan dilakukan pengumuman ; -----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi membenarkan jika semua produk Sertipikat Hak Atas Tanah diharuskan dengan pengumuman, maka akan terjadi kekacauan hukum dan administrasi di seluruh Indonesia terhadap produk-produk Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan Tergugat tersebut di atas tidak dilakukan pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap pembuktian hak baru dengan penetapan pemberian hak, dan berbeda berdasarkan ketentuan yang mengharuskan dilakukan pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap konversi hak-hak lama (pembuktian hak lama) ; -----



Sebagai pengetahuan untuk referensi tentang peraturan perundang-undangan yang ada mengatur mengenai konversi hak-hak lama atas tanah antara lain : -----

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- d. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ; -----
- e. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria
- f. Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Hak-Hak lainnya yang aktanya belum diganti ; -----
- g. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah ; -----
- h. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom tersebut dalam ayat 3 jo. Pasal 5 ayat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht untuk perumahan ; -----



i. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan disertai dengan fakta-fakta dan bukti bukti yang kuat, sah dan autentik serta tidak terbantahkan sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat II Intervensi yang juga dengan tegas mendukung Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I diatas, maka dengan ini Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yangterhormat yang mengadili, Memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memberikan Putusan terhadap Gugatan Para Penggugat dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

atau :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan dalam peradilan yang baik apabila yang mulia ketua/anggota majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal **09 September 2014**, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **16 September 2014** sedangkan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal **23 September 2014**; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali
Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 7, P.1, P.2, P.3, P.4 – 8, P.1, P.2, P.3, P.4 – 9, P.1,
P.2, P.3, P.4 – 10, P.1, P.2, P.3, P.4 – 11, P.1, P.2, P.3, P.4 – 12, P.1, P.2, P.3,
P.4 – 13, P.1, P.2, P.3, P.4 – 14, P.1, P.2, P.3, P.4 – 16, P.1, P.2, P.3, P.4 – 17,
P.1, P.2, P.3, P.4 – 19, P.1, P.2, P.3, P.4 – 20, P.1, P.2, P.3, P.4 – 21, P.1, P.2,
P.3, P.4 – 23, P.1, P.2, P.3, P.4 – 24, dan P.1, P.2, P.3, P.4 – 25, tidak ada
aslinya yang seluruhnya diberi tanda Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 1 sampai dengan
Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 32, adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Nomor : 013/LSP/IV/2014 tanggal 13 April 2014, Perihal
Undangan dari Kantor Hukum Law Firm Luhut Situmorang, SH
dan Partners selaku Kuasa dari Edward Sitorus, dkk, (Bukti P.1,
P.2, P.3, P.4 – 1) ; -----
2. Foto copy Surat Ganti Rugi tertanggal 7 Januari 1995, antara Irwansyah
sebagai Pihak Pertama dengan S. Simanjuntak sebagai Pihak
Kedua, yang diketahui Effendi Siregar selaku Kepala Desa
Tanjung Selamat, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 2) ; -----
3. Foto copy Surat Ganti Rugi tertanggal 4 Januari 1995, antara Kaman sebagai
Pihak Pertama dengan D. Marudut. Simanjuntak sebagai Pihak
Kedua, yang diketahui Effendi Siregar selaku Kepala Desa
Tanjung Selamat, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 3) ; -----
4. Foto copy Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Maret 1995, antara Jainal Aripin
sebagai Pihak Pertama dengan L. Chronika sebagai Pihak
Kedua, yang diketahui Effendi Siregar selaku Kepala Desa
Tanjung Selamat, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 4) ; -----
5. Foto copy Surat Ganti Rugi tertanggal 15 Januari 1995, antara Effendi Siregar
sebagai Pihak Pertama dengan H. Silitonga sebagai Pihak
Kedua, yang diketahui Effendi Siregar selaku Kepala Desa
Tanjung Selamat, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 5) ; -----

Halaman 162 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : U/29/V/2014/
Reskrim tanggal 20 Mei 2014, Perihal : Undangan untuk Cek
TKP, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 6) ; -----
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
Oktober 2013, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal
24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu
sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama
LAMRIA HUTASOIT, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 7) ;-----
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
Oktober 2013, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal
24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama
EDUARD SITORUS, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 8) ; -----
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
Oktober 2013, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013
tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas
ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas
nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, (Bukti P.1, P.2, P.3,
P.4 – 9) ;-----
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
Oktober 2013, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal
24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu
sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama
SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti P.1, P.2, P.3,
P.4 – 10) ;-----
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
April 2014, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13
Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan



ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama LAMRIA
HUTASOIT, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 10) ;-----

12. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
April 2014, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13
Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam
puluh empat meter persegi) atas nama SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 12) ;-----

13. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
April 2014, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13
Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama EDUARD
SITORUS, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 13) ;-----

14. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01
April 2014, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13
Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus
lima puluh dua meter persegi) atas nama SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 14) ;-----

15. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :
STPL/859/VII/2014/SU/RES-LBH tanggal 11 Juli 2014, (Bukti
P.1, P.2, P.3, P.4 – 15) ;-----

16. Foto copy Resi – KTP No. 593.3/37/ITS/2013 atas nama Lamria
Hutasoit/Tergugat II Intervensi – 3 tanggal 07 Januari 2013, (Bukti
P.1, P.2, P.3, P.4 – 16) ; -----

17. Foto copy Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi antara Kastari dengan Lamria
Hutasoit/Tergugat II Intervensi – 3 tanggal 25 Oktober 2003,
(Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 17) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Catatan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribun tentang kebenaran Surat Keterangan Ganti Rugi dan Resi KTP atas nama Lamria Hutasoit, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 18) ; ----
19. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Lamria Hutasoit/Tergugat II Intervensi – 3 tanggal 04 Juni 2013, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 19) ; -----
20. Foto copy Resi – KTP No. 593.3/37/ITS/2013 atas nama Eduard Sitorus/Tergugat III Intervensi – 2 tanggal 07 Januari 2013, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 20) ; -----
21. Foto copy Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi antara Kastari dengan Eduard Sitorus/Tergugat III Intervensi – 2 tanggal 25 Oktober 2003, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 21) ; -----
22. Foto copy Catatan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribun tentang kebenaran Surat Keterangan Ganti Rugi dan Resi KTP atas nama Eduard Sitorus, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 22) ; ----
23. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Eduard Sitorus/Tergugat II Intervensi – 2 tidak memiliki tanggal dan tahun pembuatan, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 23) ; -----
24. Foto copy Resi – KTP No. 593.3/37/ITS/2013 atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus/Tergugat III Intervensi – 1 tanggal 07 Januari 2013, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 24) ; -----
25. Foto copy Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi antara Kasmadi dengan Sangkot Pandapotan Sitorus/Tergugat III Intervensi – 1 tanggal 25 Oktober 2003, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 25) ; -----
26. Foto copy Catatan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribun tentang kebenaran Surat Keterangan Ganti Rugi dan Resi KTP atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 26) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sangkot Pandapotan Sitorus/Tergugat Intervensi – 1 tidak memiliki tanggal dan tahun pembuatan, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 27) ; --
28. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 76/1993 antara Horas Silitonga/Penggugat IV dengan Hinsia Simanjuntak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tanggal 21 September 1993, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 28) ;
29. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1210022005091714 atas nama Kepala Keluarga Horas Silitonga, alamat Jalan HM. Said, Lingk. Pekan I, Kelurahan Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 18 Mei 2010, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 29) ; -----
30. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/753/Pem/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Ngadio, Sdi.,SE, selaku Lurah Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 30) ; -----
31. Foto copy Resi KTP Nomor : 470/922/TS/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Maulana Zuhdi Nasution, yang diterbitkan oleh Riswansyah Pasaribu selaku Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 31) ; -----
32. Foto copy Resi KTP Nomor : 470/24/TS/2012 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Hasim, yang diterbitkan oleh Riswansyah Pasaribu selaku Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 – 32) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti T-5, T-10, T-11, T-16, T-21, T-22, T-23, T-27, T-28, T-33, T-39, T-45, T-46, tidak ada aslinya yang seluruhnya diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T - 107, adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/90/TS/2003, (Bukti T – 1) ; -----
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T - 2) ; -----
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT, (Bukti T – 3) ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/37//TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. LAMRIA HUTASOIT, (Bukti T – 4) ; -----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 5) ; -----
6. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHL atas nama LAMRIA HUTASOIT, (Bukti T – 6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada EDWARD SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/89/TS/2003, (Bukti T – 7) ; -----
8. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 8) ; -----
9. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS, (Bukti T – 9) ; -----
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/36//TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. EDUARD SITORUS, (Bukti T – 10) ; -----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 11) ; -----
12. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama EDUARD SITORUS, (Bukti T – 12) ; ----
13. Foto copy Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/91/TS/2003, (Bukti T – 13) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 14) ; -----
15. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, (Bukti T – 15) ; -----
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 16) ; -----
17. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, (Bukti T – 17) ; -----
18. Foto copy Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 18) ; -----
19. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 19) ; -----
20. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 20) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/39 /ITS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 21) ; -----
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Bukti T – 22) ; -----
23. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 23) ; -----
24. Foto copy Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/93/TS/2003, (Bukti T – 24) ; -----
25. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 25) ; ----
26. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani LAMRIA HUTASOIT, (Bukti T – 26) ; -----
27. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/37/ITS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. LAMRIA HUTASOIT, (Bukti T – 27) ; -----
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.015.001-0333.0, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 28) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama LAMRIA HUTASOIT, (Bukti T – 29) ; ----
30. Foto copy Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat. (Bukti T – 30) ; -----
31. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 31) ; -----.
32. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 32) ; -----
33. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/39 /ITS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 33) ; -----
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.002-0111.0, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 34) ; -----
35. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 35) ; -----
36. Foto copy Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada EDWARD SITORUS, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi

Nomor : 593/89/TS/2003, (Bukti T – 36) ; -----

37. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 37) ; -----

38. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDUARD SITORUS, (Bukti T – 38) ; -----

39. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat No. 593.3/36/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. EDUARD SITORUS, (Bukti T – 39) ; -----

40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.001-0332.0, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 40) ; -----

41. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama EDUARD SITORUS, (Bukti T – 41) ; -----

42. Foto copy Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 42) ; -----

43. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 43) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 04-06-2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 44) ; -----
45. **amat No. 593.3/39/ ITS/2013** tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 45) ; -----
46. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.030.010.002-0110.0, Letak Objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 46) ; -----
47. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) NIHIL atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 47) ; -----
48. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11727/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang), (Bukti T – 48) ; -----
49. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11727/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, (Bukti T – 49) ; -----
50. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari LAMRIA HUTASOIT, (Bukti T – 50) ; -----
51. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11728/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang), (Bukti T – 51) ; -----

Halaman 173 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11728/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, (Bukti T – 52) ; -----
53. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari EDUARD SITORUS, (Bukti T – 53) ; -----
54. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11729/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang), (Bukti T – 54) ; -----
55. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11729/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, (Bukti T – 55) ; -----
56. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, (Bukti T – 56) ; -----
57. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11730/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang), (Bukti T–57) ; -----
58. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11730/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, (Bukti T – 58) ; -----

Halaman 174 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN



59. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Mei 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 59) ; -----
60. Foto copy Gambar Ukur Nomor : 3311 s/d 3314/ Tahun 2013, (Bukti T – 60) ;
61. Foto copy Peta Bidang Tanah No.PBT : 1374 s/d 1377/2013 tanggal 19-06-2013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00221 s/d 00224 atas nama Pemohon-Pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD SITORUS, 3. BONI SORI TUA SITORUS, 4. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 61) ; -----
62. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 3660 - 3663/2013 tanggal 23-07-2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", termasuk ditandatangani dan distempel Kepala Desa Tanjung Selamat oleh Kepala Tanjung Selamat selaku Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A". (Bukti T – 62) ;
63. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/HM/BPN.02.12/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama LAMRIA HUTASOIT, dkk 4 (empat) bidang atas tanah terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 63) ; -----
64. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21846/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK. (Bukti T – 64) ; -----
65. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21846/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 65) ; -----



66. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari LAMRIA HUTASOIT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 66) ; -----
67. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21847/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK, (Bukti T – 67) ; -----
68. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21847/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 68) ; -----
69. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari EDUARD SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 69) ; -----
70. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21848/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK, (Bukti T – 70) ; -----
71. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21848/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA BONI SORI TUA SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 71) ; -----
72. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari MARUBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONI SORI TUA SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 72) ; -----

73. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 21849/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK, (Bukti T – 73) ; -----

74. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21849/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 74) ; -----

75. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 75) ; -----

76. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26156/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Permohonan SK Hak, (Bukti T – 76) ; -----

77. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26156/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Permohonan SK Hak, (Bukti T – 77) ; -----

78. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Permohonan SK Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari LAMRIA HUTASOIT, (Bukti T – 78) ; -----

79. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26157/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Permohonan SK Hak, (Bukti T – 79) ;

Halaman 177 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26157/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Permohonan SK Hak, (Bukti T – 80) ;
81. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Permohonan SK Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T –81) ; -----
82. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26158/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Permohonan SK Hak, (Bukti T – 82) ; -----
83. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26158/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan Permohonan SK Hak, (Bukti T – 83) ; -----
84. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Permohonan SK Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari EDUARD SITORUS, (Bukti T – 84) ; -----
85. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26159/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Permohonan SK Hak, (Bukti T – 85) ;
86. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26159/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 86) ; -----
87. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Permohonan SK Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Desember 2013 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 87) ; -----
88. Foto copy Gambar Ukur Nomor : 8006 s/d 8009/Tahun 2013, (Bukti T – 88) ;
89. Foto copy Peta Bidang Tanah No.PBT : 7 s/d 10/2014 tanggal 13-01-2014 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00245 s/d 00248 atas nama Pemohon-Pemohon 1. LAMRIA HUTASOIT, 2. EDUARD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITORUS, 3. SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 4.

SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, (Bukti T – 89) ; -----

90. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 87 - 90/2013 tanggal 13-02-2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", termasuk ditandatangani dan distempel Kepala Desa Tanjung Selamat oleh Kepala Tanjung Selamat selaku Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A". (Bukti T – 90) ;

91. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162-165/HM/BPN. 02.12/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama LAMRIA HUTASOIT, dkk 4 (empat) bidang atas tanah terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, (Bukti T – 91) ; -----

92. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4969/2014 tanggal 1 April 2014 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK, (Bukti T – 92) ; -----

93. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4969/2014 tanggal 1 April 2014 dari LAMRIA HUTASOIT dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 93) ; -----

94. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 1 April 2014 dari LAMRIA HUTASOIT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 94) ; -----

95. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4970/2014 tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK, (Bukti
T – 95) ; -----

96. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4970/2014
tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS
dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian
Hak Atas Tanah, (Bukti T – 96) ; -----

97. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak
Berdasarkan SK Hak tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT
PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 97) ; -----

98. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4971/2014
tanggal 1 April 2014 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan
Pendaftaran Hak Berdasarkan SK, (Bukti T – 98) ; -----

99. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4971/2014
tanggal 1 April 2014 dari EDUARD SITORUS dengan kegiatan
Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah,
(Bukti T – 99) ; -----

100. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak
Berdasarkan SK Hak tanggal 1 April 2014 dari EDUARD
SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu
dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian
Hak Atas Tanah, (Bukti T – 100) ; -----

101. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4972/2014
tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS
dengan kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK, (Bukti
T – 101) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4972/2014 tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 102) ; -----

103. Foto copy Tanda Pembayaran untuk Pembayaran kegiatan Pendaftaran Hak Berdasarkan SK Hak tanggal 1 April 2014 dari SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, (Bukti T – 103) ; -----

104. Foto copy Undang-Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, (Bukti T – 104) ; -----

105. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, (Bukti T – 105) ; -----

106. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1967, (Bukti T – 106) ; -----

107. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1972, (Bukti T – 107) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T.II.Int - 1 sampai dengan Bukti T.II.Int - 15, yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Lamria Hutasoit, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, (Bukti T.II.Int – 1) ; -----



2. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Eduard Sitorus, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, (Bukti T.II.Int – 2) ; -----
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Maruba Boni Soritua Sitorus, seluas 19.993 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, (Bukti T.II.Int – 3) ; -----
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 19.994 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24-09-2013, (Bukti T.II.Int – 4) ; -----
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Lamria Hutasoit, seluas 19.996 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, (Bukti T.II.Int – 5) ; -----
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 16.264 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, (Bukti T.II.Int – 6) ; -----
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Eduard Sitorus, seluas 19.997 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, (Bukti T.II.Int – 7) ; -----
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 18.252 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13-01-2014, (Bukti T.II.Int – 8) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan No. 593/---/1990, tanggal 12 Nopember 1990
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti
T.II.Int - 9) ; -----
10. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.POL :
STPLP/452/IV/SU/RES – LBH, tanggal 14 April 2014 di Polres
Labuhan Batu, (Bukti T.II.Int - 10) ; -----
11. Foto copy Harian Batak Pos Kolom 5 Hukum & Kriminal edisi Jumat 09 Mei
2014, (Bukti T.II.Int - 11) ; -----
12. Foto copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera
Utara Resor Labuhan Batu kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Labuhan Batu, Perihal Mohon Penunjukan Ahli
Data dan Pengecekan Lokasi Tanah sesuai dengan SHM No.
250/2013/Tanjung Selamat An. Eduard Sitorus, Dkk, (Bukti
T.II.Int - 12) ; -----
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2013 atas nama wajib pajak Sangkot Pandapotan Sitorus
(ic. Tergugat II Intervensi 1), (Bukti T.II.Int - 13) ; -----
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2013 atas nama wajib pajak Eduard Sitorus (ic. Tergugat
II Intervensi 2), (Bukti T.II.Int - 14) ; -----
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2013 atas nama wajib pajak Lamria Hutasoit (ic. Tergugat
II Intervensi 3), (Bukti T.II.Int - 15) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Penggugat mengajukan saksi
sebanyak 4 (empat) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan
ini antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RISWANSYAH PASARIBU** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Desa selama dua periode ; -----
- Bahwa saksi tahu objek sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa jarak tanah saksi dengan objek sengketa \pm 12 Km ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah Pak Salmon Simanjuntak sudah bersertipikat ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah Pak Salmon Simanjuntak sudah bersertipikat sejak dipanggil oleh Polres yaitu sejak adanya pengaduan Salmon Simanjuntak ke Polres ; -----
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk penerbitan Sertipikat Kantor Pertanahan harus memanggil Kepala Desa dan Kepala Desa harus diikut sertakan sebagai Panitia ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Edward Sitorus saat di Polres ; -----
- Bahwa dipanggil ke Polres adalah sebagai saksi ; -----
- Bahwa saksi ada mengeluarkan surat Bukti P-18 ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani Bukti P-25 ; -----
- Bahwa setahu saksi luas tanah Pak Salmon Simanjuntak \pm 100 Ha dan sudah ditanami Kelapa Sawit ; -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik diatas tanah Pak Salmon Simanjuntak sudah terbit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengurusan Sertipikat atas nama Para Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Periode pertama dari tahun 2003 sampai tahun 2008 kemudian periode kedua

Halaman 184 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tahun 2008 sampai tahun 2014 dan berakhir pada tanggal 5 Agustus 2014 ; -----

- Bahwa setahu saksi dalam pembuatan Sertipikat harus melalui Kepala Desa dan belum pernah secara pribadi ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat atas keluarnya Sertipikat atas nama Para Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi pernah meminta surat permohonan mengenai surat keterangan kepada saksi tapi saksi tidak mau menanda tangannya karena tanah tersebut adalah milik Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa setelah Sertipikat terbit pernah ditunjukkan kepada saksi sebagai Kepala Desa yaitu berupa foto copy ; -----
- Bahwa saksi mengenal Pak Salmon Simanjuntak sejak saksi menjadi Kepala Desa ; -----
- Bahwa Pak Salmon Simanjuntak tidak tinggal di Desa Tanjung Selamat di Desa Sigambal ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanggal 7 Juni 2013 dan apabila saksi mengeluarkan surat ada kodenya yaitu nomor 470 ; -----
- Bahwa tempat tinggal Kepala Desa dengan Kantor Kepala Desa \pm 1 Km ; -----

2. JAMENSON PURBA ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tahu letak tanah Salmon Simanjuntak Karena tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Salmon Simanjuntak ; -----



- Bahwa yang lebih dulu punya tanah disitu dari saksi adalah Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa yang ada diatas tanah Pak Salmon Simanjuntak adalah Kelapa Sawit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa saksi memiliki lahan dengan membelinya dari Pak Saragih tahun 2004 dengan surat dari Kepala Desa ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu menanam Kelapa Sawit adalah saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah Pak Salmon Simanjuntak selain Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa luas tanah saksi ± 2 Ha ; -----
- Bahwa tanah saksi sekarang sudah ada Sertipikat melalui Prona ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah Pak Salmon Simanjuntak ± 2 Km ; -----
- Bahwa luas tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Pak Salmon Simanjuntak ± 200 meter ; -----
- Bahwa yang mengerjakan tanah Pak Salmon Simanjuntak sehari-harinya setahu saksi hanya Pak Salmon dengan anggotanya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Kastari ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah dari Pak Saragih tahun 2004 ; dan saya kerjakan sendiri ; -----



- Bahwa pada tahun 2004 yang ada diatas tanah Pak Salmon masih lalang-lalang tanaman Kelapa Sawit baru satu persatu sekitar berumur \pm 2 tahun ; -----

3. PARLUHUTAN HARIANJA ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Salmon Simanjuntak sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 menjaga pekerja 8 keluarga yang mengolah lahan Pak Salmon Simanjuntak ;
- Bahwa setahu saksi Pak Salmon Simanjuntak memiliki lahan sejak tahun 2004 seluas \pm 100 Ha ; -----
- Bahwa saksi pernah ikut menanam Kelapa Sawit diatas lahan Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa setahu saksi tahun 2004 diatas lahan Pak Salmon Simanjuntak sudah ada Kelapa Sawit kira-kira berumur 6 tahun ; -----
- Bahwa yang sudah ditanami \pm 40 Ha ; -----
- Bahwa batas-batas tanah Pak Salmon Simanjuntak sebagian saksi tahu, sebelah Selatan dengan tanah Tampubolon, lalu dengan Purba, Sidabutar, Sinambela dan dengan Purba ; -----
- Bahwa setelah tahun 2008 saksi bekerja menderes dan merawat kebun Karet Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 tidak ada yang mengajukan keberatan ; -----
- Bahwa setahu saksi yang membuat kanal adalah Pak Salmon Simanjuntak ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu alas hak dari Pak Salmon Simanjuntak dan tidak tahu dari mana Pak Salmon Simanjuntak memiliki lahan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diatas tanah 100 Ha tersebut ada terdapat 15 Ha tanah milik Intervensi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan keempat Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Lidia Chronika dan pekerjaan Lidia Chronika setahu saksi mengajar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Salmon Simanjuntak sejak tahun 2000 pada saat pesta adat karena Pak Salmon Simanjuntak yang mewakili orangtua saya pada pesta adat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian harta Pak Salmon Simanjuntak karena hanya sebagai pekerja, tapi ada lahan masing-masing anaknya tapi tidak tahu yang mana lahannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 2006 Tergugat II Intervensi ada datang kelokasi ; -----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 tidak ada permasalahan ; -----
- Bahwa setelah dicek Sertipikat Hak Milik Intervensi berada pada lahan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang memiliki tanah selain keluarga Salmon Simanjuntak ; -----



4. EDY MANARIS SIANIPAR ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada

pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Salmon Simanjuntak kenal sejak tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi ada punya lahan dilokasi objek sengketa disebelah Utara tanah Pak Salmon Simanjuntak seluas 20 Ha ; -----
- Bahwa setahu saksi luas tanah Pak Salmon Simanjuntak kira-kira 100 Ha dan dikerjakan sendiri oleh Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi pada Bulan Mei atau Juli tahun 2014 dan dilokasi bertemu dengan Davit Simanjuntak, dengan Situmorang, dengan pihak BPN, pihak Kepolisian dan Kepala Desa ; -----
- Bahwa setahu saksi mereka berada dilokasi Pak Salmon Simanjuntak mengatakan ada terbit Sertipikat diatas lahan milik Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak BPN melakukan pengukuran hanya mengelilingi lahan Pak Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa saksi Petani Kelapa Sawit ; -----
- Bahwa tanaman yang ada dilahan Pak Salmon Simanjuntak adalah Kelapa Sawit kira-kira sudah berumur 4 atau 5 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengurus Sertipikat melalui Kepala Desa namanya Irwansyah ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada pernah diterbitkan surat tanah atas nama Tergugat II Intervensi (Lamria Sitorus dkk) dan saksi tidak kenal mereka ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa pada tahun 1998 ada proyek dari Kepala Desa untuk membuka lahan pertanian di Desa Tanjung Selamat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sumber Pak Salmon Simanjuntak memperoleh tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pak Salmon Simanjuntak apa ada alas haknya ; -----
- Bahwa dasar kepemilikan lahan saksi adalah Ganti Rugi dengan Antasari tahun 2003; -----
- Bahwa saksi mengurus Sertipikat melalui Prona lewat Kepala Desa ; -----
- Bahwa setahu saksi didalam proses pengurusan Sertipikat tidak ada yang mengajukan sendiri semua melalui prona ; -
- Bahwa Pak Situmorang ada menunjukkan Sertipikat dan mengatakan bahwa itulah sertipikat yang tertinggi dan saksi jawab bagaimana bapak punya sertipikat sementara bapak tidak pernah mengerjakan lahan disini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa Tergugat mengatakan tidak mengajukan saksi pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat II Intervensi mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain : -----



1. **K A S M A D I** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah Ganti Rugi tanah dengan Sangkot Pandapotan Sitorus tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari Lurah dan saksi adalah sebagai penggarap yang telah mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1998 ; -----
- Bahwa pada saat saksi membuka hutan belum ada Kelapa Sawit hanya lalang dan kayu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Salmon Simanjuntak ; -----
- Bahwa sebelum diganti rugi tanah tersebut ditanami Kelapa Sawit ; -----
- Bahwa luas yang diganti rugi dengan Sangkot Pandapotan Sitorus seluas 4 Ha seharga Rp. 20.000.000 ; -----
- Bahwa pada saat ganti rugi dengan Pak Sangkot Pandapotan Sitorus Kelapa Sawitnya sudah berumur kira-kira berumur 5 atau 6 tahun dan sudah ada buah ; -----
- Bahwa pada saat membuat surat ganti rugi dilakukan di rumah Sangkot Pandapotan Sitorus dan disaksikan anak-anak dari Sangkot Pandapotan Sitorus ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mucklis Nasution ; -----
- Bahwa sewaktu saksi ganti rugi dengan Pak Sangkot Pandapotan Sitorus Kepala Desa mengetahui ; -----
- Bahwa pada tahun 1998 saat saksi berkebun paret belum ada ; -----
- Bahwa sewaktu saksi ganti rugi dengan Sangkot Pandapotan Sitorus Kepala Desa ada dan ikut tanda tangan yang bernama Riswan Pasaribu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanam Kelapa Sawit tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi tidak punya nama alias ; -----
- Bahwa Kastari adalah abang kandung saksi ; -----
- Bahwa batas-batas tanah saksi adalah sebelah Utara dengan Kastari, sebelah Selatan dengan Nuratmi, sebelah Timur dengan Simanjuntak ; -----
- Bahwa sewaktu saksi buka lahan tahun 1998 disebelahnya sudah ada Kelapa Sawit tapi saksi tidak tahu milik siapa menurut informasi yang saksi dengan milik Simanjuntak ; --
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jamenson Purba, Edy Manaris Harijanja, Parluhutan Sianipar ; -----
- Bahwa pada saat menjual lahan tersebut saksi dan Sangkot Pandapotan Sitorus tidak pergi kelokasi lahan tersebut ; -----
- Bahwa Kastari adalah abang kandung saksi ; -----
- Bahwa Kastari ada punya lahan seluas 6 Ha dan Kastari yang lebih dulu punya lahan dari pada saksi ; -----
- Bahwa membuka lahan hanya izin Kepala Desa ; -----
- Bahwa sejak tahun 1998 sampai tahun 2012 ada yang keberatan tapi saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil pihak Kepolisian terkait dengan tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar disebelah matahari terbenam tanah saksi adalah milik Pak Salmon ; -
- Bahwa pada tahun 1998 saat saksi membuka lahan tanah Pak Salmon sudah ada tanaman Kelapa Sawit tapi saksi tidak tahu berumur berapa tahun dan tidak tahu luasnya ; -

Halaman 192 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat tahun 1998 sewaktu saksi membuka lahan belum ada ; -----
- Bahwa bulan Mei tahun 2014, pihak Kepolisian, pihak BPN dan Pak Salmon turun ke lokasi ; -----

2. SUBENDI ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal Lamria Hutasoit dan keluarganya ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa Lamria Hutasoit dan keluarganya ada memiliki lahan di Desa Tanjung Selamat, diberitahu oleh Pak Sitorus sekitar tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pak Sitorus sekitar tahun 2007 karena bertetangga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sitorus ada memiliki Sertipikat tanah diberitahu oleh Pak Sitorus sendiri, dari surat dasar diberitahu oleh Pak Sitorus pada tahun 2012 Sertipikat diberitahu oleh Pak Sitorus sekitar awal tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi pernah kelokasi 3 kali pertama kali hanya melihat, kedua kali menanam Patok batas-batas setiap sudut ; -----
- Bahwa pada saat membuat patok anggota-anggota atau pekerjanya Pak Salmon Simanjuntak saksi tidak tahu ada mengajukan keberatan ; -----
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut adalah lahan Pak Sitorus ; -----



- Bahwa pada saat saksi ketiga kali kelokasi ada pengukuran oleh pihak BPN dan pihak Kepolisian sekitar bulan Pebruari atau bulan Maret 2014 ; -----
- Bahwa tidak tahu Pak Sitorus dilaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan mengerjakan lahan tanpa ijin ; ---
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pak Sitorus sekitar 1 Km ; -----
- Bahwa luas lahan Pak Sitorus menurut Pak Sitorus ada seluas 15 Ha yang berada di Desa Tanjung Selamat ; -----
- Bahwa umur Kelapa Sawit milik Pak Sitorus kira-kira 4 tahun tetapi ada juga yang sudah lama ; -----
- Bahwa Kepala Desa Pangkatan dan Kepala Desa Tanjung Selamat tidak sama ; -----
- Bahwa surat dasar dan Sertipikat Pak Sitorus ada ditunjukkan kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat dan Tergugat** di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **04 Nopember 2014** dan **Para Tergugat II Intervensi** tidak mengajukan **Kesimpulan** dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; ----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; ----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

Halaman 196 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. EKSEPSI MENGENAI KUALITAS SEBAGAI PARA PENGGUGAT KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (*Legal Standing / error in persona standi in iudicio*) ; -----

- Bahwa SALMON SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 1 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai *persona standi in iudicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait objek-objek perkara aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama Salmon Simanjuntak yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----
- Bahwa DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai *persona standi in iudicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait objek-objek perkara aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----



- Bahwa LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai *persona standi in iudicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator*) terkait objek-objek perkara aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama L. CARONIKA SIMANJUNTAK yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----
- Bahwa HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 dalam perkara aquo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai *persona standi in iudicio* atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio/ Eksepsi disqualificator*) terkait objek-objek perkara aquo karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo yaitu alas hak atas nama H. SILITONGA yaitu Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 tidak seluruhnya terletak di dalam 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo ; -----

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 adalah kabur dan rancu terhadap dalil gugatan kepemilikan tanah Para Penggugat yang disengketakan yaitu : ---
Disebutkan pada halaman 3 point 1 dan 2 menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 130 Ha, tetapi pada dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 4 menyatakan



adanya kepemilikan tanah masing-masing, yang bukan merupakan kepemilikan tanah secara bersama dari Para Penggugat sebagaimana dicantumkan tentang Dalil Gugatan Penggugat ; -----

Dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo ini kabur dan tidak jelas antara kepemilikan tanah secara bersama dari Para Penggugat dengan kepemilikan masing-masing dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 atau Penggugat 4 ; -----

3. EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN MENGENAI SUBJEK PENGGUGAT

Bahwa faktanya gugatan Penggugat semula tertanggal 18 Juni 2014 adalah hanya sebagai Penggugat satu-satunya adalah SALMON SIMANJUNTAK, kemudian gugatan Penggugat diubah dengan menambah subjek pihak Para Penggugat dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 dalam mengajukan gugatannya dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/G/2014/PTUN-MDN ini yaitu sebagai Para Penggugat adalah (1). DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 2, (2).LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK sebagai Penggugat 3, (3).HORAS SILITONGA sebagai Penggugat 4 adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan menyebabkan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima atau ditolak ; -----

4. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM ATAU CACAT FORMIL ATAU MENGANDUNG KESALAHAN

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 tersebut dengan menambah pihak-pihak Penggugat yang baru dalam perkara aquo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dapat berlaku dalam mengajukan gugatan terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa renvoi atau perubahan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2014 dalam perkara aquo adalah tidak dapat berlaku surut secara hukum sehingga berakibat hukum surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ; -----

5. EKSEPSI MENGENAI PENGgabungan GUGATAN

- Bahwa Para Penggugat menggabungkan gugatannya (kumulasi gugatan) dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 15 Juli 2014 terhadap 8 (delapan) obyek sengketa a quo ; -----
- Bahwa 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang merupakan objek gugatan tersebut untuk masing-masing penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut mempunyai alasan-alasan tersendiri dan alas-alas hak masing-masing tersendiri satu sama lainnya ; -----
- Maka seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2177 K/Pdt/1983 tanggal 14-11-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 27-6-1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1732 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 - 8 – 1976. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam Repliknya pada tanggal 9 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “ *Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*”, maka oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan penerbitan objek perkara atau **Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.993 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Meter persegi) atas nama MARUBA BONI SORI TUA SITORUS **Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013**, Surat Ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 19.994 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamattanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 16.264 M2 (Enam belas ribu dua ratus enam puluh empat Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014**, Surat Ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 19.997 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) atas nama EDUARD SITORUS dan **Sertipikat Hak Milik Nomor :**

Halaman 202 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 seluas 18.252 M2 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua Meter persegi) atas nama SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, semuanya terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara **bertentangan dengan** Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan merugikan kepentingan para Penggugat karena diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Keputusan atau Sertipikat – sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berada diatas bidang tanah atas nama SALMON SIMANJUNTAK (yang melakukan ganti rugi) DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK (anak), LIDIA CHARONIKA SIMANJUNTAK (anak) HORAS SILITONGA (menantu atau suami dari HINSA SIMANJUNTAK) ; -----

1. Bahwa adapun alas Hak Para Penggugat atas bidang tanah yang termasuk didalam Sertipikat/Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - a. Alas Hak atas nama SALMON SIMANJUNTAK (Penggugat 1) adalah Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 ; -----
 - b. Alas Hak atas nama DAVID MARUDUT SIMANJUNTAK (Penggugat 2) adalah Surat Ganti Kerugian tertanggal 4 Januari 1995 ; -----
 - c. Alas Hak atas nama L. CARONIKA (Penggugat 3) adalah Surat Ganti Kerugian tertanggal 5 Maret 1995 ; -----
 - d. Alas Hak atas nama H. SILITONGA (Penggugat 4) adalah Surat Ganti Kerugian tertanggal 15 Januari 1995 ; -----
 - e. Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat 1 dengan menanam kelapa

Halaman 203 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN



Sawit sejak tahun 1998 akan tetapi oleh karena sebagian dari bibit kelapa Sawit tersebut terbakar maka Penggugat 1 berulang – ulang melakukan penanaman kelapa Sawit sehingga diatas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut saat ini Kelapa sawit ada yang telah berumur 12 tahun dan berumur 5 tahun ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan Para Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa a quo adalah : -----

- Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari KASTARI kepada LAMRIA HUTASOIT, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/90/TS/2003, (Bukti T – 1) ; -----
- Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 18) ; -----
- Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat. (Bukti T – 30) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ganti Kerugian tanggal 25 November 2012 dari KASMADI kepada SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, (Bukti T – 42) ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa berdasarkan dasar kepemilikan dalil gugatan Para Penggugat tanahnya seluas \pm 130 Ha yang **terletak di Dusun 7 Kelompok Tani, Desa Tanjung Selamat**, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, **BERBEDA LETAKNYA** dengan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang **terletak di Dusun Aek Kalubi, DesaTanjung Selamat**, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan perkataan lain antara dasar gugatan Para Penggugat dan 8 (delapan) objek sengketa adalah **berbeda lokasi wilayah administratif tanahnya** ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mendalilkan bahwa semua alas hak tersebut masih merupakan surat bukti di bawah tangan (bukan surat autentik). Bahwa semua alas hak Para Penggugat tersebut belum diberikan sesuatu hak atas tanah oleh Pemerintah, dibandingkan dengan 8 (delapan) objek perkara aquo telah diberikan Hak Milik oleh Pemerintah kepada LAMRIA HUTASOIT, EDUARD SITORUS, MARUBA BONI SORI TUA SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, LAMRIA HUTASOIT, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, EDUARD SITORUS, SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS. Oleh karena itu **Legalitas Para Penggugat terhadap tanah tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena belum diberikan sesuatu hak atas tanah.** ; -----

Halaman 205 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat tentang dalil Para Penggugat, dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan terdapat perbedaan **lokasi wilayah administratif tanahnya** ; ----
- Bahwa terdapat perbedaan asal-usul perolehan hak atas tanah ; -----
- Bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan Sertipikat objek sengketa a quo ; -----
- Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan keabsahan dari Surat Penyerahan Ganti Rugi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo dan sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mempermasalahkan mengenai keabsahan dan legalitas alas hak milik Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara aquo ini adalah sengketa tata usaha negara sehingga perbedaan secara administrasi dan wilayah administratif yang mendalilkan objek tanah milik Penggugat terkait objek tanah objek gugatan adalah sangat menentukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 diperoleh kaidah hukum bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai data **fisik tanah** sengketa dan kepemilikannya atas tanah maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan objek sengketa karena didasarkan atas data yang keliru ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim **Fisik tanah** yang dimaksud dalam kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 termasuk didalamnya perbedaan batas – batas tanah dan lokasi tanah/wilayah administrasi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan seluruh uraian fakta –fakta dan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemeriksaan dan penentuan atas alas hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum yaitu terhadap pengujian keabsahan alas hak masing-masing pihak dan mengingat tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya pengujian terhadap keabsahan keseluruhan alas hak masing-masing pihak dalam satu bidang tanah yang sama dan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah bagian objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah,"* maka konsekuensi logisnya, dengan hanya dimungkinkan satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, pemeriksaan perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pun hanya

Halaman 207 dari 212 halaman Putusan No. 40/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat satu macam amar pokok sebagai respon atas petitum gugatan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yang dalam hal mengabulkan disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam kasus tertentu disertai pula perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru di samping amar mengenai penentuan pembebanan biaya perkara yang *inheren* dengan petitum pokok, dan oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan sah atau tidaknya serta batal atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak/kepemilikan seseorang / pihak atas suatu benda / harta kekayaan/ akta-akta di mana perihal penentuan status hak/kepemilikan tersebut merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi yang menyangkut keabsahan alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang sama, dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, terkait dengan surat ganti rugi maupun pelepasan hak, perbedaan batas, letak maupun luas bidang tanahnya, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata, maka oleh karena Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* maka terhadap gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dalil-dalil lainnya dalam masing-masing Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat, serta para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000.- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **SENIN**, tanggal **17 Nopember 2014**, oleh kami : **DERMAWAN GINTING.S.H.M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **SUGIYANTO, SH.**, dan **LUSINDA PANJAITAN,S.H.MH**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **19 Nopember 2014**,

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SYAMSIR YUSFAN. SH., MH.**

Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh

Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta Kuasa Para

Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

dto

SUGIYANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

dto

LUSINDA PANJAITAN, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

DERMAWAN GINTING. S. H. M. H.

PANITERA,

dto

SYAMSIR YUSFAN. SH., MH.



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	280.000.-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000.-
4. Biaya Materai	Rp.	12.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Pencatatan.....	Rp.	3.000.-
J u m l a h	Rp.	480.000.-

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)